

MURWANTI
TEGUH YUWONO



Pendidikan Kewarganegaraan

untuk Sekolah Dasar kelas VI




PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

6

MURWANTI
TEGUH YUWONO

Pendidikan Kewarganegaraan

untuk Sekolah Dasar kelas VI



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

6

**Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-undang**

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Untuk kelas 6 SD / MI

Penyusun : Murwanti, S.Pd
Teguh Yuwono, S.Pd
Editor : Ikhtwanul Mukminin, S.Fil.I
Wasis Widyawati, SH
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm

372.8

MUR MURWANTI

p

Pendidikan Kewarganegaraan 6: Untuk Sekolah Dasar kelas VI /
penyusun, Purwanti, Teguh Yuwono ; editor, Ikhtwanul Mukminin,
Wasis Widyawati. — Jakarta : Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
x, 111 hlm. : ilustrasi ; 25 cm.

Bibliografi : hlm.11 1

Indeks

ISBN 978-979-068-625-0 (no. jilid lengkap)

ISBN 978-979-068-645-8

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran
2. Pendidikan Moral Pancasila-Pendidikan Dasar I. Judul
- II. Teguh Yuwono III. Ikhtwanul Mukminin IV. Wasis Widyawati

Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional
dari Penerbit Swadaya Murni, CV

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009

Diperbanyak oleh



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 12 Februari 2009

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*download*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2009
Kepala Pusat Perbukuan



Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, akhirnya kami dapat menerbitkan buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD kelas VI yang kami susun berdasarkan Standar Isi 2006.

Dalam buku ini, kami berusaha menyajikan pembahasan materi dengan bahasa yang sederhana dan menarik dengan tujuan untuk memudahkan siswa dalam menyerap materi pembelajaran. Di buku ini siswa akan belajar tentang Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara, Pemilu dan Pilkada, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Peran Indonesia di Kawasan Asia Tenggara, dan Politik Luar Negeri Indonesia Era Globalisasi. Kami juga melengkapinya dengan latihan dan tugas disetiap bab untuk menguji pemahaman dan mengukur kemampuan siswa.

Kami menyadari buku ini masih jauh dari sempurna, walaupun kami telah bekerja keras untuk menyusun buku ini. Oleh karena itu, kritik dan saran masih tetap kami perlukan demi penyempurnaan buku ini.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan buku ini. Harapan kami, semoga buku ini dapat membimbing siswa dalam kemajuan dan keberhasilan.

Jakarta, Januari 2008

Penulis



Pendahuluan

Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan ini, kamu akan belajar tentang Indonesia dan dunia. Pada bab pertama, kamu akan belajar tentang perumusan Pancasila sebagai dasar Negara dan nilai-nilai yang terkandung pada perumusan Pancasila. Pada bab kedua, kamu akan belajar mengenal pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dan pilkada. Pada bab ketiga, kamu akan diajak mengenal sistem pemerintahan Indonesia. Pada bab keempat, kamu akan mengetahui tentang peranan Indonesia di wilayah Asia Tenggara. Dan pada bab terakhir, kamu akan belajar tentang peranan politik luar negeri Indonesia dalam dunia Internasional.


Selain memuat uraian materi, buku ini juga memuat sekilas info yang menampilkan informasi penting seputar materi, tugas yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi, rangkuman yang merupakan inti materi pelajaran, dan refleksi yang merupakan cerminan sikap atau perilaku pada materi yang dapat diteladani.

Disetiap akhir bab dan semester ada evaluasi atau uji kompetensi yang harus kamu kerjakan. Pada halaman belakang buku ini terdapat glosarium yang merupakan kumpulan istilah beserta artinya dan daftar pustaka yang berisi referensi buku-buku yang digunakan. Selamat belajar Pendidikan Kewarganegaraan, semoga sukses.

Penulis




Petunjuk Penggunaan Buku



Berisi ucapan terima kasih dan kata pengantar

Berisi garis besar dari seluruh materi berupa bab



Ide atau inti dari materi (pokok bahasan)



Daftar Isi

	halaman
Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	iv
Pendahuluan	v
Petunjuk Penggunaan Buku	vi
Daftar Isi	viii
BAB 1 Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara	
A. Nilai Juang Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara	3
B. Nilai Kebersamaan dalam Perumusan Pancasila	7
C. Meneladani Tokoh Perumus Pancasila	16
Ayo Berlatih	
BAB 2 Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	23
A. Pengertian Demokrasi	24
B. Pemilihan Umum	
C. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	33
Ayo Berlatih	38
BAB 3 Sistem Pemerintahan Republik Indonesia	45
A. Lembaga Negara	53
B. Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ...	
C. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	60
Ayo Berlatih	63
Ayo Berlatih Semester 1	67
BAB 4 Peran Indonesia dalam Lingkungan Negara-negara Asia Tenggara	
A. Organisasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN)	72
B. Kerja Sama Negara-negara Asia Tenggara	76

C. Peran Indonesia dalam Lingkungan Asia Tenggara	79
Ayo Berlatih	83
BAB 5 Politik Luar Negeri Indonesia Era Globalisasi	
A. Globalisasi	89
B. Politik Luar Negeri Indonesia	93
C. Peranan Politik Luar Negeri	94
Ayo Berlatih	101
Ayo Berlatih Semester 2	105
Glosarium	108
Indeks	110
Daftar Pustaka	111

Bab 1

Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Tujuan Pembelajaran.


Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat:

1. Menjelaskan nilai juang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara.
2. Menjelaskan nilai kebersamaan dalam perumusan Pancasila.
3. Meneladani tokoh dalam kehidupan sehari-hari.



Coba perhatikan baik-baik gambar di atas. Gambar tersebut adalah burung Garuda Pancasila. Pada perisai didadanya kamu dapat melihat lambang-lambang dari sila-sila Pancasila. Gambar bintang melambangkan sila pertama. Gambar rantai emas melambangkan sila kedua. Gambar pohon beringin melambangkan sila ketiga. Sedangkan gambar kepala banteng serta padi kapas melambangkan sila keempat dan lima.

Peta Konsep



Kelima lambang dari sila-sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang diambil dari kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai inilah kemudian dirumuskan menjadi dasar negara oleh para tokoh bangsa. Tahukah kamu bagaimana proses perumusan Pancasila hingga menjadi dasar negara kita? Nilai-nilai juang apakah yang bisa kita teladani dari para tokoh perumus Pancasila? Agar lebih jelas marilah kita pelajari materi berikut ini.



A. Nilai Juang Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

1 . Proses Perumusan Pancasila

Pemerintah Militer Jepang di Indonesia pada tanggal 29 April 1945 membentuk suatu badan. Badan itu diberi nama *Dokuritu Zyunbi Tyoosakai* (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI). Sepanjang sejarah, BPUPKI hanya mengadakan sidang dua kali, yaitu:

- a. Masa Sidang I tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945
- b. Masa Sidang II tanggal 10 Juli - 16 Juli 1945

Badan ini telah membentuk beberapa panitia kerja yang di antaranya ialah:

- a. Panitia Perumus dengan anggota 9 orang. Panitia ini disebut juga Panitia Sembilan. Diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia Sembilan itu adalah:
 - 1) Ir. Soekarno
 - 2) Drs. Mohammad Hatta
 - 3) Mr. A. A. Maramis
 - 4) Abikusno Cokrosuyoso
 - 5) Abdulkahar Muzakir
 - 6) Haji Agus Salim
 - 7) Mr. Ahmad Subarjo
 - 8) K. H. A. Wachid Hasyim
 - 9) Mr. Muhammad Yamin
- b. Panitia perancang Undang Undang Dasar diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini kemudian membentuk Panitia Kecil Perancang Undang Undang Dasar yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo.
- c. Panitia Ekonomi dan Keuangan, diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta.
- d. Panitia Pembelaan Tanah Air, diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso.

Dalam melaksanakan tugasnya, kedua panitia telah menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Panitia Perumus berhasil menyusun naskah Rancangan Pembukaan Undang Undang Dasar pada tanggal 22 Juni 1945.

Rancangan Pembukaan UUD ini kemudian dikenal dengan nama "Piagam Jakarta" Piagam Jakarta terdiri dari empat alinea. Dalam alinea empat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara.

- b. Panitia perancang UUD berhasil menyusun Rancangan UUD Indonesia pada tanggal 16 Juli 1945.

Dalam sidang pertama BPUPKI, beberapa anggota memberikan pidatonya, yaitu:

- a. Pidato Mr. Muhammad Yamin, berjudul *Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia* pada tanggal 29 Mei 1945.
- b. Pidato Prof. Dr. Soepomo, pada tanggal 31 Mei 1945.
- c. Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945.



Sumber: www.e-dukasi.net

Gambar 1.2 Sidang BPUPKI

Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk badan baru yang dinamakan *Dokoritsu Zyunbi Iinkai* (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat PPKI). PPKI dibentuk tanggal 9 Agustus 1945. Badan ini diketuai oleh Ir. Soekarno. Sebagai wakilnya adalah Drs. Mohammad Hatta.



Sumber: kleioscoop.digischool.nl

Gambar 1.3 Bung Karno (Ketua PPKI) dan Bung Hatta (Wakil Ketua PPKI)

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan mengambil keputusan sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan mengesahkan Pembukaan UUD 1945. Dalam alinea empat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
- b. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945
- c. Memilih ketua PPKI dan wakilnya, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

UUD 1945 yang telah disahkan oleh PPKI itu terdiri dari dua bagian. Bagian "Pembukaan" terdiri dari empat alinea. Bagian "Batang Tubuh UUD" berisi 37 pasal, aturan peralihan 3 pasal dan Aturan Tambahan 2 ayat dan Penjelasan. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Inilah yang sah dan benar, karena mempunyai kedudukan konstitusional. Dan disahkan oleh badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia yaitu PPKI.

2. Berbagai Rumusan Pancasila

Para tokoh bangsa mengusulkan gagasan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Para tokoh tersebut adalah Muh, Yamin, Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Nah, tahukah kamu untuk kepentingan siapa gagasan para tokoh itu? Tentu saja untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Berikut ini berbagai rumusan Pancasila yang diusulkan dan digagas oleh tokoh-tokoh bangsa, yaitu:

- a. Rumusan 1 (Mr. Muh. Yamin, secara lisan 29 Mei 1945)
 1. Peri Kebangsaan.
 2. Peri Kemanusiaan.
 3. Peri Ketuhanan.
 4. Peri Kerakyatan.
 5. Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial).
- b. Rumusan 2 (Mr. Muh. Yamin, secara tertulis 29 Mei 1945)
 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
 2. Kebangsaan persatuan Indonesia.
 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Rumusan 3 (Dr. Supomo, 31 Mei 1945)
 1. Persatuan.
 2. Kekeluargaan.
 3. Mufakat dan Demokrasi.
 4. Musyawarah.
 5. Keadilan Sosial.
- c. Rumusan 4 (Ir. Soekarno, 1 Juni 1945)
 1. Kebangsaan Indonesia.
 2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan.
 3. Mufakat atau Demokrasi.
 4. Kesejahteraan Sosial.
 5. Ketuhanan yang berkebudayaan (Ketuhanan Yang Maha Esa, Ketuhanan yang berperadaban).
- d. Rumusan 5 (Panitia 9/Piagam Jakarta, 22 Juni 1945)
 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
 3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- e. Rumusan 6 (Pembukaan UUD 1945, 18 Agustus 1945)
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
 3. Persatuan Indonesia.
 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


3. Makna Nilai Juang dalam Proses Perumusan Pancasila

Proses perumusan Pancasila sebagai negara telah memberikan pelajaran kepada kita betapa besar perjuangan para tokoh pendiri bangsa dalam meraih kemerdekaan. Kamu tentu tahu bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama tiga setengah abad dan Jepang selama tiga setengah tahun. Perjuangan bangsa Indonesia itu mempunyai nilai juang yang tinggi karena dilakukan dengan penuh pengorbanan, sungguh-sungguh, dan penuh tanggung jawab. Juga tanpa paksaan, ikhlas, jujur, tanpa pamrih, dan dengan semangat yang membara. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan Indonesia merdeka.

Nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila yang dapat kita teladani antara lain sebagai berikut.

- a. Semangat persatuan dan kesatuan
- b. Membela dan memperjuangkan hak asasi manusia
- c. Semangat kekeluargaan, kebersamaan, dan cinta tanah air.
- d. Mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi.
- e. Pengabdian dan jiwa kepahlawanan.

Apakah kamu punya cita-cita yang ingin kamu raih? Dengan cara apa kamu akan meraih cita-citamu? Karena kamu pelajar, tentu saja dengan cara meningkatkan prestasi belajar. Belajar dengan rajin dan tekun serta penuh semangat juga merupakan nilai juang. Jadi, semakin jelas sekarang bahwa semangat dan perjuangan tanpa pamrih merupakan nilai juang yang tinggi. Dan perjuangan merekapun lebih bermakna dan berguna bagi bangsa.



Sumber: Doc. Penerbit

Gambar 1.4 Belajar dengan rajin tekun juga merupakan nilai juang

Tugasku

Coba perhatikan tabel di bawah ini dan lengkapi isinya sesuai petunjuk. Salin dan kerjakan di buku tugasmu.

Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945	Bentuk Pengamalan Pancasila di Sekolahmu
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



B. Nilai Kebersamaan dalam Perumusan Pancasila

1. Menghargai Pendapat

Peristiwa bersejarah ketika BPUPKI merumuskan Pancasila sebagai dasar negara merupakan contoh pengamalan nilai kebersamaan. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara para tokoh bangsa, namun mereka tetap saling menghargai. Karena setiap gagasan yang mereka kemukakan selalu dilandasi sikap yang baik dan sopan. Perbedaan pendapat di antara mereka bukanlah sebab untuk menimbulkan perpecahan. Mereka tetap menjunjung tinggi rasa persatuan bangsa.

Setiap manusia mempunyai kepribadian dan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sering terjadi perbedaan pendapat. Namun perbedaan itu menjadi pendorong untuk menyatukan pendapat. Jika seorang masih mempertahankan pendapatnya dalam bermusyawarah, maka akan sulit tercapai mufakat. Kamu ingin mengemukakan pendapat. Kemukakan dengan jelas agar dapat dimengerti oleh orang lain. Begitu juga ketika orang lain sedang mengutarakan pendapat, perhatikan baik-baik.

Saat musyawarah kita tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain. Apalagi memotong pembicaraan, serta menyinggung perasaan. Pernahkah kamu melakukan musyawarah di kelas? Biasakan dirimu menghargai pendapat orang lain. Hal itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.



Sumber: Doc. Penerbit

Gambar 1.5 Saat musyawarah, biasakan dirimu menghargai pendapat orang lain

2. Musyawarah dan Mufakat

Ingatkah kamu, bagaimana bunyi sila keempat Pancasila? Dilambangkan dengan gambar apa sila itu? Coba ingat kembali! Makna yang terkandung dalam sila keempat dari Pancasila adalah:

a. Kerakyatan

Berasal dari kata "rakyat". Yang berarti sekelompok manusia yang mendiami satu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungan sila keempat berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut juga kedaulatan rakyat (rakyat yang berkuasa) atau demokrasi (rakyat yang memerintah).

b. Hikmat Kebijaksanaan

Penggunaan akal pikiran yang sehat harus mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Mengutamakan kepentingan rakyat, jujur dan bertanggung jawab serta didorong oleh tujuan yang baik sesuai dengan hati nurani yang jernih.

c. Permusyawaratan

Ciri khas kepribadian bangsa Indonesia adalah ketika merumuskan dan memutuskan sesuatu berdasarkan kehendak rakyat. Keputusan yang diambil berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat.

d. Perwakilan

Untuk menjalankan kekuasaannya, rakyat memilih wakil-wakilnya di Badan Perwakilan.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaan melalui sistem perwakilan. Keputusan yang diambil melalui jalan musyawarah dengan akal sehat serta penuh tanggung jawab.

Beberapa sikap kebersamaan yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut:

- 1) Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.
- 2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
- 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- 4) Musyawarah untuk mufakat dilandasi semangat kekeluargaan.
- 5) Bertanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan.
- 6) Dalam musyawarah menggunakan akal pikiran yang sehat.



Sumber: Doc. Penerbit

Gambar 1.6 Musyawarah untuk mufakat dilandasi semangat kekeluargaan

Ayah merupakan kepala rumah tangga. Pernahkah ayah, ibu, dan anggota keluarga kamu mengadakan musyawarah dalam keluarga? Apakah kamu pernah diajak musyawarah oleh ayah dan ibumu? Tentang apa? Para tokoh bangsa dulu, dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara diliputi suasana kebersamaan, serta saling menghargai pendapat atau gagasan di antara para tokoh. Perbedaan pendapat tetap ada, namun ditempuh jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Sekilas Info

Tahukah kamu, dimana terdapat istilah Pancasila?

Istilah Pancasila terdapat dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular. Dalam buku Sutasoma, istilah Pancasila mempunyai dua pengertian, pertama Bersatu Sendi Yang Lima dan kedua Pelaksanaan Kesusilaan Yang Lima.

Tugasku

Coba kemukakan pendapatmu ke dalam tabel di bawah pada kolom "setuju atau tidak setuju" dengan memberi tanda ceklis (✓). Salin dan kerjakan di buku tugasmu.

No.	Pernyataan Perilaku	Pernyataan Sikap	
		Setuju	Tidak Setuju
1.	Menghargai pendapat orang lain bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
2.	Jika seseorang sedang menyampaikan pendapatnya dan pendapat itu tidak sesuai dengan pendapat saya, langsung saya potong pembicaraannya.
3.	Untuk menyempurnakan gagasan, perlu ada masukan dan saran.
4.	Suasana kekeluargaan sangat mendukung dalam musyawarah untuk mufakat.
5.	Tokoh bangsa ketika merumuskan Pancasila tidak dapat perbedaan gagasan.

C. Meneladani Tokoh Perumus Pancasila

1. Tokoh Bangsa dalam Perumusan Pancasila

a. Prof. Muhammad Yamin, SH

Dilahirkan pada tanggal 28 Agustus 1903 di Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat. Setelah tamat AMS di Yogyakarta, melanjutkan sekolah kehakiman di Jakarta. Dan mendapat beasiswa dari Pemerintah Belanda. Karena sering mengkritik pemerintah, akhirnya beasiswa dicabut. Muhammad Yamin memiliki kegemaran membaca sehingga memiliki perpustakaan sendiri. Di kalangan mahasiswa Muh. Yamin tergolong pemuda yang cerdas dan bercita-cita tinggi. Kegiatan politiknya dimulai dengan masuk organisasi Jong Sumatranen Bond dan Indonesia Muda.



Sumber: Lukisan sejarah

Gambar 1.7 Muh. Yamin

Muhammad Yamin mempunyai cita-cita mempersatukan bangsanya. Unsur pokok yang dapat menjadi dasar membina persatuan adalah kesatuan bangsa, kesatuan bahasa dan kesatuan wilayah. Pokok-pokok pikiran itu dilontarkan dalam Kongres Pemuda bulan Oktober 1928. Menjelang Proklamasi Kemerdekaan, Muh Yamin duduk dalam PPKI. Ia ikut menyumbangkan gagasan tentang dasar negara. Selain itu turut pula merumuskan UUD 1945. Setelah Republik Indonesia terbentuk, ia diangkat menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Muhammad Yamin banyak menulis buku-buku sejarah dan hukum. Beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1962. Waktu itu ia menjabat sebagai Menteri Penerangan. Ia dimakamkan di Talawi tempat kelahirannya. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 088/TK/Tahun 1973 tanggal 6 November 1973, Muh. Yamin ditetapkan sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional.

b. Ir. Soekarno

Ir. Soekarno dilahirkan di kota Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Bung Karno juga mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia, yang diberi nama Pancasila. Menjelang proklamasi kemerdekaan bulan Agustus 1945, Bung Karno dipilih sebagai ketua PPKI. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno Hatta mempunyai peranan penting dalam sejarah Republik Indonesia.

Proklamasi yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Karena dengan Proklamasi itu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Ir. Soekarno mempunyai jasa yang besar bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Ir. Soekarno terpilih menjadi Presiden RI pertama.



Sumber: Lukisan sejarah

Gambar 1.8 Ir. Soekarno

Ir. Soekarno wafat tanggal 21 Juni 1970, dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Beliau sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 081/TK/1986 tanggal 23 Oktober 1986, beliau ditetapkan sebagai Pahlawan Proklamator.



Sumber: www.astudio.id.or.id

Gambar 1.9 Makam Bung Karno

c. *Drs. Mohammad Hatta*

Tokoh ini dikenal juga dengan sebutan Bung Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Bung Hatta adalah tokoh yang anti terhadap penjajahan. Ia senantiasa memperjuangkan nasib bangsanya agar terlepas dari belenggu penjajah Belanda. Perannya begitu besar dalam menentang penjajah. Ia menjadi ketua Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda tahun 1926.



Sumber: *Lukisan sejarah*

Gambar 1.10 Bung Hatta

Bung Hatta merupakan tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Bersama Bung Karno, pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta juga sangat berjasa ketika diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB). KMB diadakan di Den Haag Belanda pada tahun 1949. Beliaulah yang memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi tersebut. Atas usahanya bersama delegasi yang dipimpinnya, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia.

Dalam karier politiknya Bung Hatta pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau tutup usia pada tanggal 14 Maret 1980, dan dimakamkan di Jakarta.

d. *Prof. Dr. R. Supomo*

Supomo dilahirkan di Sukoharjo, Jawa Tengah tanggal 22 Januari 1903. Lulus Sekolah Hukum tahun 1923. Pada zaman pendudukan Jepang, Supomo duduk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI, Supomo duduk sebagai anggota.



Sumber: Lukisan sejarah

Gambar 1.11 Dr. R. Supomo

Karena ahli dalam bidang ilmu tata negara, pemikirannya banyak bermanfaat dalam penyusunan Undang Undang Dasar 1945. Supomo pernah menduduki jabatan Menteri Kehakiman, Guru Besar Sekolah Hakim Tinggi, Guru Besar UGM. Juga Rektor UI, dan Duta Besar RI di London. Supomo meninggal dunia pada tanggal 12 September 1958 di Jakarta. Dan dimakamkan di Solo Jawa Tengah. Berdasarkan SK Presiden RI No. 123 tahun 1965 tanggal 14 Mei 1965, dianugerahi Pahlawan Pembela Kemerdekaan.

2. *Meneladani Sikap Para Tokoh dalam Kehidupan Sehari-hari*

Selain tokoh di atas, masih banyak para tokoh bangsa yang telah berjuang dengan keras melalui gagasan dan pemikirannya untuk bangsa Indonesia. Beberapa sikap para tokoh bangsa yang dapat kita teladani ialah:

- a. Semangat nasionalisme
- b. Cinta terhadap tanah air
- c. Berjiwa besar
- d. Memiliki semangat kerja keras
- e. Menghormati hak-hak orang lain
- f. Menghargai pendapat orang lain
- g. Sifat kebersamaan dan gotong royong
- h. Mendahulukan kepentingan umum

Semangat nasionalisme dapat kamu amalkan di sekolah. Misalnya, pada waktu upacara bendera. Yaitu dengan cara mengikutinya dengan khidmat dan sungguh-sungguh. Cinta terhadap tanah air dapat juga kamu lakukan dengan tindakan nyata. Misalnya hidup rukun, membeli dan menggunakan barang-barang buatan Indonesia, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan.

Berjiwa besar dapat dilakukan, misalnya dalam belajar kelompok. Ketika diberi saran dan pendapat oleh kawan-kawan, hendaknya diterima dengan senang, karena bertujuan melengkapi dan menyempurnakan.

Kerja keras dapat kamu wujudkan dalam upaya mencapai cita-citamu sebagai pelajar. Jika diberikan tugas oleh guru, lakukan dengan baik dan jangan mudah putus asa.



Sumber: Doc. Penerbit

Gambar 1.12 Sifat kebersamaan dan gotong royong

Tugasku

Coba perhatikan tabel di bawah ini dan lengkapilah isi tabel dengan benar. Salin dan kerjakan di buku tugasmu.


Nama Tokoh Perumus Pancasila	Gagasannya

Tugas Bersama

Coba lakukan kegiatan berikut ini.

1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa.
2. Diskusikan dengan teman-teman kelompokmu tentang sikap-sikap para tokoh bangsa perumus Pancasila yang dapat kamu teladani. Tuliskan hasil diskusi kelompokmu ke dalam tabel seperti di bawah ini pada lembar tugas. Kumpulkan pada guru untuk dinilai.

No.	Nama Tokoh	Sikap yang dapat diteladani
1.	Prof. Muhammad Yamin, SH	a. b. c. d.
2.	Ir. Soekarno	a. b. c. d.
3.	Drs. Mohammad Hatta	a. b. c. d.
4.	Prof. Dr. R. Supomo	a. b. c. d.



- Pancasila
- Nasionalisme
- BPUPKI
- PPKI
- UUD1945



Rangkuman

1. Perjuangan bangsa Indonesia mempunyai nilai tinggi dan sangat berarti bagi sejarah bangsa. Nilai juang bangsa itu dijiwai semangat kebangsaan serta penuh pengorbanan.
2. Sepanjang sejarah, BPUPKI mengadakan sidang dua kali, yaitu:
 - a. Masa Sidang I tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945
 - b. Masa Sidang II tanggal 10 Juli - 16 Juli 1945Badan ini telah membentuk beberapa panitia kerja.
3. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk badan baru yang dinamakan *Dokoritsu Zyunbi Inikai* (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat PPKI).
4. Undang Undang Dasar 1945 yang telah disahkan oleh PPKI itu terdiri dari dua bagian. Bagian "Pembukaan" terdiri dari empat alinea dan bagian "Batang Tubuh UUD" berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan (4 pasal) dan 1 aturan tambahan (terdiri 2 ayat). Rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
5. Perbedaan pendapat dan gagasan para tokoh bangsa tetap terjadi namun mereka tetap saling menghargai. Setiap gagasan yang dikemukakan selalu dilandasi dengan sikap yang baik dan sopan.
6. Nilai kebersamaan yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu:
 - a. Kerakyatan
 - b. Hikmat kebijaksanaan
 - c. Permusyawaratan
 - d. Perwakilan

Refleksi

Perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan dilakukan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, tanpa paksaan, ikhlas, jujur, tanpa pamrih, dan semangat yang membara.

Sebagai seorang pelajar tentu kamu mempunyai cita-cita atau harapan yang ingin kamu raih.

Kamu dapat meneladani semangat juang para pahlawan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia untuk meraih cita-cita atau harapanmu.

Ayo Berlatih

Kerjakan di buku tugasmu.

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d untuk jawaban yang paling benar.

1. Kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia berlangsung kurang lebih tiga setengah abad. Bangsa kita
 - a. senang kepada Belanda
 - b. tersiksa dan menderita
 - c. maju dengan pesat
 - d. akrab dan bersahabat dengan Belanda
2. Para pencetus gagasan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dilandasi sikap
 - a. musyawarah dan berjiwa besar
 - b. saling memaksakan kehendak
 - c. tanpa musyawarah dan mufakat
 - d. menolak setiap masukan dan saran
3. Piagam Jakarta disahkan dalam sidang
 - a. BPUPKI
 - b. Panitia Sembilan
 - c. PPKI
 - d. Panitia Perancang
4. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal
 - a. 10 Juli - 16 Juli 1944
 - b. 29 April - 5 Mei 1945
 - c. 5 Mei - 15 Mei 1945
 - d. 29 Mei - 1 Juni 1945
5. Di antara para tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara Indonesia, yang ahli dalam bidang hukum dan tata negara adalah
 - a. Ir. Soekarno
 - b. Mr. Muhammad Yamin
 - c. Prof. Dr. R. Supomo
 - d. Dr. Mohammad Hatta
6. Sebagai pengganti BPUPKI, dibentuk *Dokuritsu Zyunbi Iinkai*, yaitu
 - a. Badan Penyelidik Kemerdekaan
 - b. Badan Perancang Undang-undang
 - c. Komite Nasional Indonesia Pusat
 - d. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
7. Ketua dan wakil ketua PPKI, masing-masing adalah
 - a. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta
 - b. Ir. Soekarno dan Prof. Dr. R. Supomo
 - c. Dr. Rajiman Widyodiningrat dan Muh. Yamin
 - d. Mr. AA. Maramis dan Haji Agus Salim
8. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dapat dilakukan apabila
 - a. jumlah peserta musyawarah sangat banyak
 - b. jumlah peserta musyawarah sangat sedikit
 - c. musyawarah untuk mufakat tidak tercapai
 - d. terjadi perbedaan pendapat dari peserta
9. Perbuatan yang mencerminkan musyawarah untuk mufakat di lingkungan sekolah adalah

- a. membersihkan kelas
 - b. belajar kelompok
 - c. memilih ketua kelas
 - d. mengadakan kerja bakti
10. Di dalam pembukaan UUD 1945, rumusan Pancasila terdapat pada
 - a. Alinea pertama
 - b. Alinea kedua
 - c. Alinea ketiga
 - d. Alinea keempat
 11. Karena jasanya bagi bangsa dan negara Indonesia, maka Bung Karno dianugerahi sebagai
 - a. Pahlawan Nasional
 - b. Pahlawan Proklamator
 - c. Pahlawan Revolusi
 - d. Pahlawan Perintis Kemerdekaan
 12. Secara moral, hasil musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
 - a. Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Diri sendiri
 - c. Sesama teman dekat
 - d. Pimpinan musyawarah
 13. Proklamasi kemerdekaan merupakan titik puncak perjuangan
 - a. Negara-negara sahabat
 - b. Bangsa Belanda
 - c. Bangsa Indonesia
 - d. Penjajah Jepang
 14. Presiden dan wakil presiden yang pertama dipilih oleh
 - a. BPUPKI
 - b. KNPI
 - c. Panitia Sembilan
 - d. PPKI
 15. Beberapa sikap tokoh bangsa dalam proses perumusan Pancasila yang dapat kita teladani adalah
 - a. Menghargai pendapat sendiri
 - b. Mengutamakan kepentingan golongan
 - c. Mendahulukan kepentingan umum
 - d. Memiliki semangat kedaerahan

II. Isilah dengan jelas dan tepat.

1. Karena jasanya terhadap bangsa Indonesia, Prof. Dr. R. Supomo ditetapkan sebagai pahlawan
2. Drs. Moh. Hatta dilahirkan di
3. UUD 1945 ditetapkan pada tanggal
4. Setelah wafat, jenazah Bung Karno dimakamkan di
5. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara diliputi oleh semangat
6. Setelah Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan, maka Indonesia menjadi negara
7. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
8. Wujud kerja keras sebagai siswa dilakukan dalam bentuk
9. Nilai-nilai Pancasila telah ada dan terdapat sejak
10. Sekelompok manusia yang mendiami satu wilayah tertentu disebut

III. Jawablah dengan singkat dan jelas.

1. Sebutkan nama tokoh bangsa yang mengusulkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara!
2. Peristiwa sejarah apa yang dilakukan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945?
3. Jelaskan makna yang terkandung dalam sila keempat dari Pancasila!
4. Berikan tiga contoh kegiatan musyawarah di sekolahmu!
5. Berikan tiga contoh tindakan yang nyata tentang sikap cinta terhadap tanah air!

Portofolio


Nama: No. Absen:

Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari:

Kegiatan	Tindakan Nyata yang Dapat Dilakukan
Belajar kelompok di sekolah
Menjaga kebersihan kelas VI
Melihat teman kelas VI sedang berkelahi



Teka Teki Silang



Mendatar

1. Badan/organisasi yang diketuai Rajiman Widyodiningrat
5. Menghasilkan pengakuan kedaulatan RI
6. Di kota ini terdapat Monas
8. Negara kita
9. Anggota PPKI ahli tata negara

Menurun

1. Presiden pertama
2. Yang memilih presiden pertama kali
3. Negara berdasarkan Pancasila
4. Rengas
7. Pendidikan sebelum SD

Bab 2

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

Tujuan Pembelajaran.


Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat:

1. Menjelaskan pengertian demokrasi di Indonesia.
2. Menjelaskan proses pemilihan umum.
3. Menjelaskan proses pemilihan kepala daerah.



Coba perhatikan gambar di atas dengan seksama. Menggambarkan suasana apakah gambar tersebut? Gambar di atas menjelaskan kehidupan demokrasi di Indonesia. Apakah demokrasi itu? Sekarang kita akan pelajari uraian tentang demokrasi di Indonesia. Agar lebih mudah, perhatikan peta konsep berikut ini.

Peta Konsep





A. Pengertian Demokrasi

Makna Demokrasi

Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos*, artinya rakyat dan *kratos*, artinya pemerintahan. Sehingga demokrasi artinya suatu pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat. Pada negara demokrasi, rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Disini bukan berarti rakyat memegang pemerintahannya sendiri, melainkan rakyat menyerahkan kedaulatannya pada para wakilnya. Para wakil rakyat inilah yang bertugas menjalankan roda pemerintahan untuk kepentingan rakyat.

Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi yang sekarang dilaksanakan adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang besumber pada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia. Lalu, seperti apakah demokrasi Pancasila itu? Demokrasi Pancasila mengandung arti suatu pemerintahan rakyat yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Asas demokrasi Pancasila terdapat dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam demokrasi Pancasila adalah menghargai hak asasi manusia, menghargai minoritas, tidak memaksakan kehendak, tidakbersikap curang, dan tidak berprasangka buruk.

Demokrasi dalam pelaksanaannya mengikuti aturan-aturan hukum. Hal ini sudah dengan sendirinya, karena Indonesia adalah negara hukum. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka kita kenal adanya tata aturan urutan peraturan perundangan. Tata urutan ini menggambarkan bahwa peraturan yang di atas merupakan pangkal dari peraturan yang lebih rendah. Tata urutan peraturan perundangan itu adalah:

- a. UUD 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Keputusan

Pemilu merupakan sarana demokrasi Pancasila. Pemilu dimaksudkan untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dengan permusyawaratan/perwakilan sesuai dengan UUD 1945. Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia untuk memilih anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah atau sering disebut dengan Pilkada (Pemilihan kepala daerah). Pilkada diselenggarakan untuk memilih kepala daerah dan wakilnya baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Pemilu dan

Pilkada dilaksanakan dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Proses pelaksanaan pemilu dan pilkada hampir sama. Untuk mengetahui lebih jelas tentang proses pelaksanaan pemilu dan pilkada, coba perhatikan uraian selanjutnya dalam bab ini.



Sumber: www.beritajakarta.com

Gambar 2.1 Pemilu merupakan sarana demokrasi Pancasila

Tugasku

Coba diskusikan dengan teman kelasmu.

1. Apakah manfaat musyawarah/mufakat dalam kehidupan sehari-hari?
2. Sila ke berapa yang mendasari perbuatan tersebut?

Tuliskan hasil diskusimu di buku tugasmu.

B. Pemilihan Umum

1. Pelaksanaan Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat. Pemilu bertujuan melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai UUD 1945 pasal 1 ayat 2. Sejak merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah melaksanakan sembilan kali pemilu. Yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Pemilu tahun 1955 berlangsung berdasarkan demokrasi liberal. Sedangkan pemilu tahun 1971 sampai 1997 berdasarkan UUD 1945 dan diselenggarakan pada masa pemerintahan Orde Baru.

Pemilu tahun 1999 merupakan pemilu yang pertama setelah Orde Baru runtuh. Pemilu 1999 dilangsungkan tiga tahun lebih cepat dari semestinya. Tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999 karena keadaan politik Indonesia tidak menentu setelah turunnya Presiden Soeharto. Dengan mempercepat diadakannya pemilu, diharapkan keadaan politik di Indonesia akan membaik. Pemilu tahun 2004 dilaksanakan pada masa reformasi dan berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen. Dalam pemilu ini diberlakukan demokrasi langsung dimana rakyat dapat memilih secara langsung wakil-wakilnya serta presiden dan wakil presiden.

Pemilu yang pernah berlangsung di Indonesia yaitu:

- a. Pemilu tahun 1955 untuk memilih DPR dan konstituante dan merupakan pemilu pertama sejak Indonesia merdeka.
- b. Pemilu tahun 1971 dilaksanakan pada permulaan Orde Baru untuk memilih DPR dan MPR.
- c. Pemilu tahun 1977, merupakan pemilu kedua zaman Orde Baru untuk memilih DPR dan MPR. Pelaksanaannya berdasarkan UU No. 12 Tahun 1969.
- d. Pemilu tahun 1982 atau pemilu ketiga masa Orde Baru. Dilaksanakan berdasarkan ketetapan MPR No. VII/MPR/1978 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1980.
- e. Pemilu 1987 diberlakukan asas tunggal yaitu Pancasila.
- f. Pemilu tahun 1992 untuk memilih DPR
- g. Pemilu tahun 1997 untuk memilih DPR
- h. Pemilu tahun 1999
Pada saat itu Presiden Suharto sudah diturunkan dari jabatan presiden dan diganti B. J. Habibie. Pemilu ini merupakan percepatan dan diikuti oleh 48 partai politik.
- i. Pemilu tahun 2004
Dilaksanakan pada masa reformasi. Dalam pemilu ini terjadi banyak perubahan. Kalau pemilu sebelumnya berlaku demokrasi perwakilan, pada pemilu tahun 2004 diberlakukan demokrasi langsung, dimana rakyat memilih langsung wakil-wakilnya, serta presiden dan wakil presiden.

Pemilu 2004 diatur dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2003. Pemilu tersebut untuk memilih DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden. Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh rakyat. DPR, DPD, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Demikian juga dengan pemilihan kepala daerah.

Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali. Pemilu bersifat LUBER (Langsung Umum Bebas dan Rahasia) dan JURDIL (jujur adil). Pemilu merupakan perwujudan nyata partisipasi politik rakyat dalam pemerintahan.

Apakah artinya LUBER dan JURDIL?

- *Langsung* artinya setiap pemilih secara langsung memberikan suaranya tanpa perantara orang lain.

- *Umum* artinya berlangsung serentak bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat tanpa perbedaan.
- *Bebas* artinya pemilih menentukan pilihannya sesuai keinginan sendiri tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.
- *Rahasia* artinya apa yang telah dipilih dijamin tidak ada pihak manapun yang mengetahui dengan cara apapun.
- *Jujur* artinya semua yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu harus bertindak jujur sesuai ketentuan yang berlaku.
- *Adil* artinya setiap pemilih dan peserta pemilu diperlakukan adil bebas dari kecurangan dari pihak manapun.

Pemilu dilaksanakan oleh lembaga independen yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Lembaga ini bernama KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan berkedudukan di ibu kota negara. Di provinsi disebut KPUD Provinsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Adapun di kabupaten/kota disebut KPUD Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Di tingkat kecamatan disebut PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Sedangkan di desa/kelurahan disebut PPS (Panitia Pemungutan Suara). Di masing-masing PPS dibentuk KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Setiap KPPS dilengkapi sarana pemilihan yang disebut TPS (Tempat Pemungutan Suara). Supaya pemilu berjalan lancar, bebas, jujur, adil, transparan, dan terhindar dari kemungkinan terjadinya kecurangan jumlah perolehan suara, maka mulai dari tingkat pusat, hingga kecamatan dibentuklah Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu).



2. Pemilihan Anggota Dewan

a. Calon peserta pemilu DPR dan DPRD

Peserta pemilu anggota DPR dan DPRD berasal dari salah satu partai politik. Seorang calon anggota DPR atau DPRD harus terdaftar sebagai anggota salah satu partai politik. Hal ini dibuktikan dengan dimilikinya KTA (Kartu Tanda Anggota). Tata cara pemilu anggota DPR atau DPRD mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rangka membangun bangsa untuk terciptanya sistem demokrasi, maka pemilihan anggota legislatif maupun DPD memiliki arti sangat penting.

Beberapa ketentuan yang harus dilakukan oleh setiap partai politik:

- Partai politik menetapkan bakal calon anggota DPR maupun calon anggota DPRD berdasarkan urutan.
- Setelah daftar calon anggota DPR maupun DPRD dipastikan pencalonannya, KPU maupun KPUD mengumumkan ke masyarakat.
- Masa kampanye untuk menarik simpati kepada masyarakat.
- Pelaksanaan pemilu.





Sumber: www.lamongan.go.id

Gambar 2.2 Beberapa nama partai politik peserta pemilu 2004

Syarat-syarat calon anggota DPR dan DPRD adalah :

- WNI yang berumur 21 tahun atau lebih
- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- berdomisili di wilayah NKRI
- cakap berbicara, membaca, dan menulis bahasa Indonesia
- pendidikan serendah-rendahnya SLTA
- terdaftar sebagai anggota partai politik dibuktikan dengan kartu anggota
- tidak sedang dicabut haknya
- sehat jasmani dan rohani

b. Pemilihan DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

Calon anggota DPD harus memenuhi syarat khusus antara lain:

- Berdomisili di provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon. Atau pernah berdomisili selama 10 (sepuluh) tahun sejak berusia 17 tahun di provinsi yang bersangkutan.
- Tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya empat tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.

Yang sangat menonjol dari pemilu 2004 adalah dalam waktu yang bersamaan dilakukan pemilihan untuk memilih anggota DPD, DPR, dan DPRD. Dalam pemilihan anggota DPD sejumlah calon dari masing-masing provinsi mengikuti pemilu. Dari jumlah calon tersebut hanya 4 (empat) calon dengan perolehan suara terbanyak yang dapat ditetapkan menjadi anggota DPD.

Anggota DPD secara otomatis menjadi anggota MPR utusan dari masing-masing provinsi. Bedanya dengan anggota DPR adalah pada hak suara. DPD hanya mendapatkan hak suara sebagai penyeimbang, pembahas, penyalaras dan sekedar menyampaikan aspirasi bukan menentukan putusan.

Syarat calon anggota DPD:

- a. warga negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. setia kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi
- d. berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia
- e. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat
- f. cakap berbicara, membaca, dan menulis bahasa Indonesia
- g. sehat jasmani dan rohani
- h. belum pernah dijatuhi hukuman penjara
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya
- j. bukan bekas anggota organisasi terlarang termasuk organisasi massanya
- k. terdaftar sebagai pemilih

Tahukah kamu dimanakah demokrasi langsung pertama kali dipraktikkan? Demokrasi langsung adalah demokrasi yang melibatkan semua warga untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan negara. Demokrasi langsung pertama kali dipraktikkan pada zaman Yunani kuno di negara Polis (Athena) yang berpenduduk antara 5000-6000 orang.

3. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat sejak tahun 2004. Sebelum 2004, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dalam Sidang Umum. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2003. Pemilihan yang dilakukan secara langsung menunjukkan rakyat sungguh-sungguh terlibat dalam proses kedaulatan rakyat.

a. Pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu tahun 2004

Pasangan calon presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasangan calon harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya satu partai atau gabungan 2 (dua) partai politik atau lebih yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR. Pemilihan calon presiden dan wakil presiden dilaksanakan oleh KPPS. Seperti pada pemilihan DPR, DPRD, DPD pemilihan calon presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara berjenjang dari KPPS, PPS, PPK, KPUD, hingga ke KPU.



Sumber: www.kpu.go.id



Sumber: www.kpu.go.id



Sumber: www.kpu.go.id



Sumber: www.kpu.go.id



Sumber: www.kpu.go.id

Gambar 2.3 Pasangan Capres dan Cawapres pemilu 2004

Calon pasangan presiden/wakil presiden berdasarkan urutan perolehan suara:

- a. Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla
- b. Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi
- c. Wiranto dan Sholahudin Wahid
- d. Amien Rais dan Siswono Yudhohusodo
- e. Hamzah Haz dan Agum Gumelar

Urutan tersebut berdasarkan perolehan suara pada pemilu tahap pertama tanggal 5 Juli 2004. Masing-masing adalah 35%, 26%, 22%, 12%, dan 3% suara secara nasional. Karena suara tidak ada yang mencapai 51%, maka diambil dua perolehan suara terbanyak, yaitu Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-M. Jusuf Kalla dan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi. Pada tanggal 20 September 2004 pelaksanaan pemungutan suara tahap kedua dilaksanakan. Setelah dilakukan penghitungan suara, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-M. Jusuf Kalla mendapat suara 62%. Sehingga pasangan tersebut ditetapkan sebagai Presiden RI tahun 2004-2009.

b. Syarat-syarat calon presiden/wakil presiden

- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri
- 3) tidak pernah mengkhianati negara
- 4) mampu secara jasmani maupun rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden
- 5) bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 6) telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara
- 7) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum
- 8) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
- 9) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
- 10) tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- 11) terdaftar sebagai pemilih
- 12) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama 5 tahun terakhir
- 13) memiliki daftar riwayat hidup
- 14) belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
- 15) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang Undang Dasar 1945, dan cita-cita Proklamasi
- 16) tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan
- 17) berusia sekurang-kurangnya 35 tahun
- 18) berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat
- 19) bukan bekas anggota PKI termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30S/PKI.



Susilo Bambang Yudhoyono

Jusuf Kalla

Sumber: www.indonesia.gov

Gambar 2.4 Presiden dan wakil presiden terpilih periode 2004-2009

Tugasku

Coba carilah tiga syarat yang diberlakukan sama bagi calon anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden.

Masukkan dalam tabel di bawah. Salin dan kerjakan di buku tugasmu.

Lembaga	Syarat Bagi Calon
DPR	1. 2. 3.
DPD	1. 2. 3.
presiden dan wakil presiden	1. 2. 3.

C. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Penyelenggaraan Pilkada

Pilkada adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah. Dalam pilkada kita memilih kepala daerah di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Untuk daerah provinsi kita memilih gubernur. Sedangkan untuk daerah kabupaten/kota, kita memilih bupati/wali kota. Hal ihwal mengenai pilkada diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Sebagaimana pada pasal 56 ayat (1) dalam UU No.32 Tahun 2004 dikatakan bahwa kepala daerah dipilih dalam sebuah ajang demokrasi. Dengan demikian, pilkada merupakan wujud bahwa rakyat melaksanakan kedaulatan rakyat terutama di daerahnya. Pilkada ini sebagai perwujudan dari asas otonomi daerah, yaitu hak atas wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri suatu daerah.

Tahukah kamu bagaimana pilkada diselenggarakan? Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Sebelum pilkada dilaksanakan terlebih dahulu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Kemudian baru dilakukan pendaftaran pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, dan pelaksanaan kampanye. Pernahkan kamu melihat suasana kampanye calon kepala daerah?



Sumber: baihaqi.file.wordpress.com

Gambar 2.5 Pelaksanaan kampanye

2. Syarat Calon Kepala Daerah

Untuk dapat dipilih sebagai calon kepala daerah provinsi/kabupaten/kota bakal calon harus memenuhi syarat. Persyaratan itu telah ditentukan menurut pedoman dan aturan yang berlaku.

a. Syarat calon gubernur dan calon wakil gubernur

- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Kepala Negara Republik Indonesia serta pemerintah
- berusia sekurang-kurangnya 30 tahun
- berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat
- sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari tim dokter
- tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya
- menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia diumumkan
- tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan negara
- tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan

- belum pernah menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
- tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap dengan anggota keluarga, pendidikan, dan pekerjaan
- tidak berstatus sebagai pejabat gubernur/wakil gubernur

b. Syarat calon bupati/wali kota dan calon wakil bupati/wali kota

- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepala negara Republik Indonesia serta pemerintah
- berusia sekurang-kurangnya 30 tahun
- berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat
- sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari tim dokter
- tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya
- menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia diumumkan
- tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan negara
- tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
- belum pernah menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
- tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap dengan anggota keluarga, pendidikan dan pekerjaan
- tidak berstatus sebagai pejabat kepala daerah (bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota)

Tugasku

Andiong Barata akan mencalonkan sebagai wakil bupati dalam pilkada di suatu kabupaten. Semua persyaratan telah dipenuhi. Namun sampai batas akhir pendaftaran Andiong Barata berusia 29 tahun 11 bulan.

Pertanyaan

- Dapatkah Andiong Barata mendaftar sebagai calon wakil bupati?
- Berikan penjelasan/alasan kamu.

Tuliskan jawabanmu di buku tugasmu.

Tugas Bersama

Coba lakukan kegiatan berikut ini.

- Bentuklah kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa.
- Buatlah kliping gambar atau artikel yang berhubungan dengan pemilu atau pilkada minimal 10 lembar. Kalian dapat mencarinya di koran, majalah, atau tabloid. Jangan lupa mencantumkan sumber yang kalian dapat. Setelah selesai, jilid dan kumpulkan kepada guru kalian.



- Demokrasi Pancasila
- Pemilu
- Pilkada
- Otonomi
- Luber
- Jurdil



Rangkuman

- Makna demokrasi adalah keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya.
- Tata urutan peraturan perundangan yang ada di bawahnya harus mengacu dan selaras dengan ketentuan hukum di atasnya.
- Sejak Indonesia merdeka, telah berlangsung pemilu 9 kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004.

4. Sepanjang sejarah negara Indonesia, baru pada tahun 2004 pemilu untuk calon presiden dan wakil presiden dipilih langsung dari rakyat.
5. Sejak tahun 2005 pilkada juga dilaksanakan langsung oleh rakyat. Penyelenggaranya adalah KPUD yang kemudian membentuk PPK, PPS, KPPS, TPS.
6. Beberapa syarat calon gubernur/wakil gubernur adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. berusia sekurang-kurangnya 30 tahun
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat.
 - d. memiliki NPWP
 - e. tidak tercela
7. Syarat bagi calon bupati/wali kota hampir sama dengan gubernur hanya persyaratan wilayahnya yang berbeda.

Refleksi

Di lingkungan sekolah, kamu dapat menerapkan makna demokrasi, contohnya dalam hal:

- penyusunan tata tertib sekolah
- penyusunan regu piket kelas
- pemilihan ketua dan pengurus kelas

Ayo Berlatih

Kerjakan di buku tugasmu.

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d untuk jawaban yang paling benar.

1. Sistem pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan adalah
 - a. otonomi
 - b. demokrasi
 - c. abolisi
 - d. interpelasi
2. Pemilu pertama di negara kita dilaksanakan pada tahun
 - a. 1955
 - b. 1971
 - c. 1977
 - d. 1982
3. Pemilu pada tahun 1992 untuk memilih
 - a. anggota DPD
 - b. anggota BPK
 - c. anggota DPR
 - d. anggota MPR
4. Setiap pemilih memberikan suaranya tanpa perantara, disebut asas
 - a. langsung
 - b. umum
 - c. bebas
 - d. adil
5. Penyelenggara pemilu tingkat provinsi ditangani oleh
 - a. KPPS
 - b. TPS
 - c. KPU
 - d. KPUD
6. Tempat khusus di setiap TPS untuk mencoblos tanda gambar agar terjamin kerahasiaannya disebut
 - a. kamar
 - b. bilik
 - c. lokal
 - d. ruang

7. Partai politik dalam menetapkan bakal calon anggota DPR atau DPRD berdasarkan
 - a. kemampuan
 - b. pendidikan
 - c. urutan
 - d. usia
8. Dalam setiap pemilu ada tahapan untuk menarik simpati masyarakat agar memberikan dukungan suara yang disebut
 - a. kampanye
 - b. propaganda
 - c. pawai kendaraan
 - d. rapat besar
9. Syarat calon anggota DPR atau DPRD sekurang-kurangnya berusia
 - a. 20 tahun
 - b. 21 tahun
 - c. 22 tahun
 - d. 23 tahun
10. Pemilu di negara kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terutama sila
 - a. kedua
 - b. ketiga
 - c. keempat
 - d. kelima
11. Pada pemilu tahun 2004 calon presiden dan wakil presiden pada tahap pertama terdiri dari
 - a. 2 pasangan
 - b. 3 pasangan
 - c. 4 pasangan
 - d. 5 pasangan
12. Pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh
 - a. partai politik atau gabungan partai politik
 - b. Komisi Pemilihan Umum
 - c. Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - d. rakyat secara langsung
13. Persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden serendah-rendahnya
 - a. SLTP atau sederajat
 - b. SLTA atau sederajat
 - c. Sarjana Muda atau sederajat
 - d. Sarjana atau sederajat

14. Pemilu merupakan wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan
 - a. Pancasila dan Peraturan Perundangan
 - b. UUD 1945 dan Keputusan KPU
 - c. Pancasila dan UUD 1945
 - d. Pancasila dan Ketetapan MPR
15. Perolehan suara pasangan Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi pada pemilu tahap pertama berada pada
 - a. urutan pertama
 - b. urutan kedua
 - c. urutan ketiga
 - d. urutan keempat

II. Isilah dengan jawaban yang tepat.

1. Pada pemilu 2004 Amien Rais berpasangan dengan
2. Salah satu syarat calon gubernur adalah telah melaksanakan kewajiban pajak dibuktikan dengan nomor pokok
3. Pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua dilaksanakan pada tanggal
4. Supaya pemilu berjalan lancar, bebas, jujur, dan adil maka dibentuklah
5. Pemerintahan yang berwenang melaksanakan otonomi, daerahnya disebut
6. Demokrasi yang kita laksanakan di Indonesia sesuai falsafah bangsa adalah
7. Yang membedakan antara DPD dan DPRD adalah
8. Untuk melaksanakan otonomi, pemerintah daerah berhak menetapkan
9. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, Setiap lima tahun sekali.
10. Syarat calon pemilih untuk menggunakan suaranya sekurang-kurangnya berusia ... tahun atau telah menikah.

II. Jawablah dengan singkat dan jelas.

1. Jelaskan pengertian demokrasi!
2. Apakah yang dimaksud LUBER?
3. Pada pemilu presiden dan wakilnya tahun 2004 (tahap kedua) pasangan siapa saja yang mengikuti?
4. Sebutkan syarat-syarat calon anggota DPR empat saja!
5. UU nomor berapa yang mengatur tentang pemerintahan daerah?

Portofolio

Nama: No. Absen:


Petunjuk:

Carilah informasi tentang nama-nama presiden kita sejak pertama sampai sekarang (hasil pemilu 2004).

No.	Nama Presiden	Masa Jabatan



Teka Teki Silang



Mendatar

3. Resmi, sah
4. Pemberian wewenang kepada daerah
6. Partai Nasional Indonesia
7. Presiden periode 2004-2009
8. Jusuf ... (Wakil Presiden terpilih Pemilu 2004)
9. Yang ditetapkan oleh MPR

Menurun

1. Bakal
2. Ajang demokrasi
4. Masa pemerintahan Soeharto
5. Bukti pembayaran wajib pajak
7. Surat Keputusan

Bab 3

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

Tujuan Pembelajaran.

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat:


1. Menjelaskan lembaga negara menurut UUD 1945 hasil amendemen.
2. Membedakan tugas pemerintahan pusat dan daerah.
3. Menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.



Sumber: k43.pbase.com

Kamu tentu pernah melihat gedung Istana Negara, baik di televisi, koran, atau majalah. Bahkan mungkin kamu pernah melihatnya secara langsung. Istana Negara adalah kediaman presiden. Dari sanalah presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Untuk itu perhatikan uraian berikut ini.

Peta Konsep





A. Lembaga Negara

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Dalam sistem itu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Atau, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.

Wujud nyata demokrasi adalah:


- Mempunyai lembaga perwakilan rakyat yang mewakili kehendak rakyat.
- Anggota perwakilan rakyat ditetapkan untuk jangka waktu tertentu melalui pemilu.
- Kekuasaan dilaksanakan sesuai dengan UUD.
- Anggota perwakilan rakyat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pembukaan UUD 1945 alinea keempat, tujuan pembentukan negara Indonesia adalah:

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- Memajukan kesejahteraan umum.
- Mencederdaskan kehidupan bangsa
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibentuklah lembaga negara. Lembaga negara merupakan suatu badan atau organisasi yang mengurus suatu bidang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan. Lembaga negara Indonesia menurut UUD 1945 hasil amandemen adalah:

Struktur Pemerintahan Sesudah Amandemen UUD 1945



1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga negara. Anggota MPR terdiri seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR dan DPD dipilih melalui pemilihan umum dan diatur oleh undang-undang. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2003, jumlah anggota DPR sebanyak 550 orang (pasal 17 ayat 1). Sedangkan jumlah anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR.

MPR sebagai lembaga negara sesuai dengan Pasal 3 UUD 1945 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- Mengubah dan menetapkan UUD
- Melantik presiden dan wakil presiden
- Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Tugas dan wewenang anggota MPR dilengkapi dengan hak-hak sebagai berikut (Pasal 12 UU No. 22 Tahun 2003):

- Mengajukan usul perubahan pasal-pasal dalam UUD.
- Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.
- Memilih dan dipilih
- Imunitas/kebebasan
- Protokoler
- Keuangan dan administrasi

Selain hak-hak di atas, anggota MPR mempunyai kewajiban (Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2003) sebagai berikut:

- Mengamalkan Pancasila
- Melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.
- Menjaga keutuhan Negara Kesatuan RI dan kerukunan nasional.
- Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- Menjalankan peranannya sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.



Sumber: www.dpr.go.id

Gambar 3.1 Gedung DPR/MPR

2. Presiden dan Wakil Presiden

Pada tanggal 5 Juli 2004 bangsa Indonesia untuk pertama kalinya melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Ini menjadi catatan bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam praktik ketatanegaraan. Baru kali ini melaksanakan pemilu secara langsung. Itu berarti MPR tidak lagi memilih siapa presiden dan wakil presiden di Indonesia. Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Jika pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapat suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara, dengan sedikitnya 25 persen di setiap provinsi yang terbesar di lebih dari 1/2 jumlah provinsi di Indonesia, maka dapat dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Wewenang dan kekuasaan presiden dibagi menjadi dua, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh wakil presiden. Hubungan kerja antara presiden dan wakil presiden ditentukan oleh presiden setelah mengadakan pembicaraan dengan wakil presiden.

Dalam UUD 1945 pasal 7 disebutkan bahwa Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan/tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR dengan alasan sebagai berikut:

- telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara
- melakukan korupsi
- melakukan penyuapan
- melakukan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela
- terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif yang berwenang membuat undang-undang. DPR yang berkedudukan di pusat disebut DPR RI. Sedangkan yang berkedudukan di daerah baik tingkat satu atau tingkat dua disebut DPRD. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Jumlahnya secara keseluruhan adalah 550 orang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2003.

Tugas dan wewenang DPR adalah sebagai berikut:

- Anggota DPR merangkap sebagai anggota MPR.
- DPR bersama-sama pemerintah menetapkan undang-undang.
- DPR menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- DPR memberikan persetujuan kepada presiden atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- DPR mengajukan rancangan undang-undang.

DPR dapat mengadakan konsultasi dengan lembaga tinggi negara lainnya dan dapat memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk dimintai keterangan tentang sesuatu yang perlu ditangani untuk kepentingan negara, pemerintah dan bangsa. Sebagai lembaga negara DPR juga mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- 1) *Hak inisiatif*, hak untuk mengajukan Rancangan Undang Undang (RUU). Ketentuannya adalah sekurang-kurangnya 10 anggota mengajukan rancangan dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR.
- 2) *Hak budget*, hak menentukan anggaran. DPR bersama-sama pemerintah memiliki hak untuk menyusun dan menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun.
- 3) *Hak amandemen*, hak untuk mengadakan perubahan terhadap suatu usul rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah.
- 4) *Hak interpelasi*, hak untuk meminta keterangan kepada presiden, tentang kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah.
- 5) *Hak petisi*, hak untuk mengajukan pernyataan pendapat terhadap masalah yang dianggap sangat penting yang sedang dibicarakan secara nasional.
- 6) *Hak angket*, hak untuk mengadakan penyelidikan mengenai masalah tertentu yang disampaikan secara tertulis kepada ketua DPR.
- 7) *Hak bertanya*, hak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah atau presiden.



Sumber: www.depdagri.go.id

Gambar 3.2 Agung Laksono,
Ketua DPR (2004-2009)

4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD merupakan lembaga negara yang tergolong baru. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Jumlah anggota DPD di setiap provinsi adalah empat orang. Adapun jumlah keseluruhan anggota DPD tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Saat ini jumlah anggota DPD ada 128 orang. Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan UU.

Tugas dan wewenang DPD diatur dalam pasal 22 D UUD 1945, yaitu:

- a. Mengajukan kepada DPR RUU tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- b. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

- c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tentang otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR.

DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun. Berakhirnya bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam UU.

Hak yang dimiliki DPD, yaitu:

- menyampaikan usul dan pendapat
- membela diri
- imunitas
- protokoler

Alat kelengkapan DPD terdiri atas:

- Pimpinan
- Panitia Ad Hoc
- Badan kehormatan
- Panitia-panitia lain yang diperlukan kementerian

5. Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 23 E ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen berbunyi "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri." Kedudukan BPK bebas dan mandiri artinya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. BPK berwenang minta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/instansi pemerintah atau badan swasta asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Kewajiban, tugas, wewenang, dan hak BPK diatur sebagai berikut:

- 1) Mempunyai tugas khusus memeriksa pertanggungjawaban keuangan negara.
 - 2) Terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, tetapi tidak berdiri di atas pemerintah.
 - 3) Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR
- Ada tiga fungsi pokok yang dijalankan



Sumber: www.tempo.co.id

Gambar 3.3 Anwar Nasution, ketua BPK (2004 -2009)

BPK yaitu:

- 1) Fungsi Operatif adalah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan.
- 2) Fungsi Rekomendasi adalah memberikan pertimbangan kepada presiden dan DPR.
- 3) Fungsi Yudikatif adalah menyelenggarakan proses tuntutan perbendaharaan.

6. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung merupakan pengadilan yang tertinggi di negara Republik Indonesia. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara. Mempunyai wilayah hukum yang meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Susunan Mahkamah Agung sesuai UU No. 5 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pimpinan yang terdiri atas seorang ketua dan dua wakil ketua.
- 2) Hakim anggota
- 3) Panitera
- 4) Seorang sekretaris

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, hakim agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 3) Berijazah sarjana yang mempunyai keahlian di bidang hukum
- 4) Sehat jasmani dan rohani
- 5) Berusia sekurang-kurangnya 50 tahun
- 6) Berpengalaman sekurang-kurangnya 20 tahun menjadi hakim dan 3 tahun menjadi hakim tinggi.

Pernahkah kamu membaca UUD 1945 hasil amandemen? Hal ihwal Mahkamah Agung diatur dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) dan pasal 24A UUD 1945 hasil amandemen. Mahkamah Agung adalah sebagai lembaga negara pelaksana kekuasaan yudikatif di samping Mahkamah Konstitusi. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman MA membawahi beberapa lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka. Artinya kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Mahkamah Agung mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan memutuskan perkara permohonan kasasi.
- b. Memeriksa permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mahkamah Agung mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengawasi terhadap pengadilan di bawahnya.
- b. Memberi pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga tinggi lainnya baik diminta maupun tidak diminta.
- c. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dianggap perlu kepada pengadilan di semua lingkungan pengadilan.

Mahkamah Agung mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi peradilan
- b. Fungsi pengawasan
- c. Fungsi pengatur
- d. Fungsi penasehat
- e. Fungsi administrasi

7. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan baru yang dibentuk berdasarkan hasil amandemen UUD 1945. Mahkamah Konstitusi diatur pada pasal 24C ayat (1), (3), (4), (5), dan (6) UUD 1945 hasil amandemen.

Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- a. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
- c. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- d. Wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden menurut UUD.

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan Hakim Konstitusi. Tiga diajukan oleh MA, tiga diajukan oleh DPR, dan tiga anggota lainnya diajukan oleh presiden. Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, menguasai konstitusi, ketatanegaraan, dan tidak merangkap sebagai pejabat negara.

8. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial juga lembaga baru yang dibentuk berdasarkan hasil amandemen UUD 1945. Dasar pembentukan Komisi Yudisial diatur dalam UUD 1945 pasal 24B ayat (1), (2), (3), dan (4). Komisi Yudisial dibentuk oleh presiden dengan persetujuan DPR. Komisi ini merupakan lembaga yang mandiri.

Keanggotaan Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan, pengalaman dibidang hukum. Serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Komisi Yudisial ini bertugas dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.



Sumber: images.google.co.id

Gambar 3.5 Sidang perkara pengadilan

9. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pembentukan KPU diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen Pasal 22E Ayat (2) dan Ayat (5). KPU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, dan wakil presiden, serta DPRD. Tugas dan wewenang KPU menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2003, adalah:

- 1) Merencanakan penyelenggaraan pemilu.
- 2) Menetapkan organisasi dan tata cara pelaksanaan pemilu.
- 3) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pelaksanaan pemilu.
- 4) Menetapkan peserta pemilu.
- 5) Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- 6) Menetapkan waktu dan tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara.
- 7) Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
- 8) Melakukan evaluasi dan pelaporan pemilu.
- 9) Menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden.

Tugasku

Coba tuliskan nama tokoh-tokoh yang memegang jabatan di lembaga-lembaga tinggi negara saat ini beserta masa jabatannya. Masukkan dalam tabel di bawah ini. Salin dan kerjakan di buku tugasmu.

No.	Nama	Jabatan	Periode Jabatan



B. Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

Di setiap kelas biasanya ada pengurus kelas seperti ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Masing-masing pengurus tersebut mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tugas ketua kelas adalah bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi di kelas. Sekretaris bertugas membuat daftar piket dan absensi siswa. Sedangkan bendahara bertugas mengumpulkan iuran bulanan siswa dan membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan kelas. Lalu, apakah tujuan dibentuknya pengurus kelas? Tujuannya adalah untuk memperlancar kegiatan dalam kelas.

Demikian halnya negara kita, tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk mencapai tujuan negara. Seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Pemerintahan diselenggarakan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dengan dibantu oleh perangkat-perangkat pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Unsur-unsur pemerintahan pusat terdiri dari presiden dan wakil presiden serta menteri-menteri dan pejabat setingkat menteri. Bertugas membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan unsur-unsur pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah (gubernur, bupati/wali kota), DPR. Serta sekretariat DPRD, sekretaris daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Fungsinya membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya.

1. Pemerintahan Pusat

Presiden, wakil presiden, dan para menteri serta pejabat tinggi negara setingkat menteri merupakan penyelenggara pemerintahan pusat. Berkedudukan di ibu kota negara. Para penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat disebut kabinet. Setiap presiden memberi nama terhadap kabinet yang dibentuknya, seperti:

- 1) Presiden B. J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan.
- 2) Presiden K. H. Abdulrahman Wahid membentuk Kabinet Persatuan Nasional.
- 3) Presiden Megawati Soekarnoputri membentuk Kabinet Gotong Royong.
- 4) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu.

a. Presiden

Presiden terpilih dalam pemilu 2004 adalah Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang merupakan presiden keenam setelah Ir. Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdulrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri. Wewenang dan kekuasaan presiden dibagi menjadi dua, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

1. Sebagai Kepala Negara

- Mengadakan perjanjian dengan negara lain.
- Mengadakan perdamaian dengan negara lain.
- Menyatakan negara dalam keadaan bahaya.
- Menyatakan perang dengan negara lain.
- Mengangkat, melantik, dan memberhentikan duta dan konsul untuk negara lain.
- Menerima surat kepercayaan negara lain melalui duta dan konsul negara lain.
- Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan tingkat nasional.
- Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- Memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi.
 - Grasi : hak presiden untuk memberikan ampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman
 - Rehabilitasi : hak presiden untuk memberikan pernyataan pengembalian nama baik bagi seseorang yang pernah dihukum.
 - Amnesti : hak presiden untuk membatalkan tuntutan pidana setelah diadili.
 - Abolisi : hak presiden untuk membatalkan tuntutan pidana sebelum diadili.

2. Sebagai Kepala Pemerintahan

- Memimpin kabinet.
- Mengangkat dan melantik menteri-menteri.
- Memberhentikan menteri-menteri.
- Mengawasi jalannya pembangunan.
- Menerima mandat dari MPR.

Presiden juga mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yaitu:

- Mengajukan RUU dan RAPBN.
- Menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU.
- Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU.

b. Wakil presiden

Wakil presiden adalah jabatan pemerintah yang berada satu tingkat di bawah presiden. Dalam pemilu 2004, wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dan merupakan satu paket dengan presiden. Wakil presiden bertugas membantu presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya. Berdasarkan pasal 8 (1) UUD 1945, wakil presiden akan mengambil alih jabatan presiden jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.

c. Kementerian negara

Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian negara terdiri dari menteri koordinator, menteri departemen, menteri negara, dan pejabat setingkat menteri.

1. Menteri koordinator

Menteri koordinator mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.

Menteri koordinator adalah sebagai berikut:

- Menko politik hukum dan keamanan
- Menko perekonomian
- Menko kesejahteraan rakyat

2. Menteri departemen

Menteri departemen mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang masing-masing.

Menteri departemen adalah sebagai berikut:

- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Luar Negeri
- Menteri Pertahanan
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Menteri Keuangan
- Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia
- Menteri Perindustrian
- Menteri Perdagangan
- Menteri Pertanian
- Menteri Kehutanan
- Menteri Perhubungan
- Menteri Kelautan dan Perikanan
- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Menteri Pekerjaan Umum
- Menteri Kesehatan
- Menteri Pendidikan Nasional
- Menteri Sosial
- Menteri Agama

3. Menteri negara

Menteri negara menangani bidang tugas tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara yang tidak ditangani oleh suatu departemen.

Menteri negara adalah sebagai berikut:

- Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata
- Menteri Negara Riset dan Teknologi
- Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Menteri Negara Lingkungan Hidup
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
- Menteri Negara Pemberdayaan Daerah Tertinggal
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
- Menteri Negara BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
- Menteri Negara Komunikasi dan Informasi
- Menteri Negara Perumahan Rakyat
- Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
- Menteri Sekretaris Negara

4. Pejabat setingkat menteri

Merupakan pejabat tinggi negara yang kedudukannya setingkat menteri. Tugasnya membantu kelancaran presiden dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pejabat setingkat menteri adalah sebagai berikut:

- Jaksa Agung
- Sekretaris Kabinet



Gambar 3.6 Kabinet Indonesia Bersatu Sumber: www.satwapres.go.id

2. Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam UU No.32 Tahun 2004. Indonesia sebagai negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas *desentralisasi*, *dekonsentrasi*, dan tugas pembantuan. Asas *desentralisasi* adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah atau dari pemerintah daerah di atasnya kepada daerah di bawahnya, misalnya dari provinsi kepada kabupaten. Perwujudan dari asas *desentralisasi* adalah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum diberikannya hak otonomi kepada daerah yaitu pasal 18 (2) UUD 1945.

Asas *dekonsentrasi* adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala instansi yang lebih atas kepada pejabat di daerah, misalnya dari gubernur kepada bupati. Pelimpahan wewenang tersebut hanya berupa urusan administratif saja. Wilayah kekuasaannya disebut wilayah administratif. Asas pembantuan adalah adanya pemberian tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah tingkat atas kepada daerah di bawahnya. Penyelenggara pemerintahan daerah yaitu DPRD dan kepala daerah (terdiri dari gubernur, bupati/wali kota). Beserta perangkat-perangkat daerah. Terdiri dari sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah dan sekretariat DPRD.

a. *DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)*

Merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan. DPRD mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

1. Membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala/wakil daerah kepada presiden.

DPRD mempunyai hak, seperti:

- Hak interpelasi
- Hak angket
- Hak menyatakan pendapat

Kedudukan DPRD sejajar dengan kepala daerah. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya DPRD dibantu oleh sekretaris DPRD.

b. *Kepala daerah*

Gubernur adalah kepala daerah di tingkat provinsi sedangkan bupati/wali kota merupakan kepala daerah tingkat kabupaten/kota. Gubernur bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Gubernur bukanlah atasan bupati/wali kota. Namun hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengoordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah.

Sejak bulan Juni 2005 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pilkada. Pasangan tersebut dicalonkan oleh partai politik.

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

1. Membina, mengawasi, dan mengoordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
3. Mengajukan rancangan perda.
4. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
5. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
6. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.

7. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Perangkat daerah

Perangkat daerah provinsi terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah

Dipimpin oleh seorang sekretaris daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Jika sekretaris daerah berhalangan maka tugasnya dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah. Sekretaris daerah provinsi diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul gubernur.

2. Sekretariat DPRD

Dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- d. Menyediakan dan mengoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretaris DPR diangkat dan diberhentikan oleh gubernur/bupati/wali kota dengan persetujuan DPRD.

3. Dinas Daerah

Dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas usul sekretaris daerah. Kepala dinas bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

4. Lembaga Teknis Daerah

Merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Masing-masing dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum. Pimpinan lembaga-lembaga teknis diangkat oleh kepala daerah atas usul sekretaris daerah. Lembaga teknis daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah

melalui sekretaris daerah. Sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.



C. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dalam UUD 1945 pasal 18 dijelaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Namun otonomi disini tidak berarti bahwa daerah terpisah dari pusat. Pelaksanaan otonomi tetap harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hanya untuk bidang-bidang tertentu saja. Beberapa urusan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain di bidang politik luar negeri, bidang pertahanan, bidang keamanan, bidang peradilan, bidang moneter dan fiskal nasional, serta bidang agama. Sedangkan untuk beberapa urusan seperti perencanaan nasional, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi strategis, serta konservasi dan standarisasi nasional, pemerintah daerah tetap harus mengikuti ketentuan yang dibuat pemerintah pusat.

Hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah meliputi bidang keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya seperti yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004.

1. Hubungan dalam bidang keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.
 - b. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah.
 - c. Pemberian pinjaman dan atau hibah kepada pemerintah daerah.
2. Hubungan dalam bidang pelayanan umum adalah sebagai berikut:
 - a. Kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal.
 - b. Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah.
 - c. Fasilitas pelaksanaan kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.
3. Hubungan dalam bidang sumber daya alam dan sumber daya lainnya adalah sebagai berikut:
 - a. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budi daya, dan pelestarian.
 - b. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
 - c. Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.
 - d. Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.

Tugasku

Coba perhatikan tabel di bawah ini. Lengkapilah isinya sehubungan dengan kementerian negara sekarang. Salin dan kerjakan di buku tugasmu.

Jabatan	Bidang Tugas	Nama Pejabatnya
Menteri Negara Koordinator	1. 2.	1. 2.
Menteri Departemen	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
Menteri Nondepartemen/Negara	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.

Tugas Bersama

Coba lakukan kegiatan berikut ini.

1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa.
2. Diskusikan dengan teman kelompokmu tentang perubahan-perubahan yang terjadi yang berhubungan dengan lembaga-lembaga negara sesudah amandemen terhadap UUD 1945. Tuliskan hasil diskusi kelompokmu pada lembar tugas. Kemudian bacakan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Berikanlah kesempatan pada teman-teman dan gurumu untuk memberi komentar atas hasil diskusi kelompokmu.



- Amandemen
- Negara
- Lembaga Negara
- Otonomi
- Desentralisasi
- Dekonsentrasi



Rangkuman

1. MPR sebagai lembaga negara sesuai dengan pasal 3 UUD 1945 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Mengubah dan menetapkan UUD.
 - b. Melantik presiden dan wakil presiden.
 - c. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.
2. Wewenang dan kekuasaan presiden:
 - a. sebagai kepala negara, misalnya memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi.
 - b. sebagai kepala pemerintahan, misalnya memimpin kabinet, mengangkat dan melantik menteri, dan memberhentikan menteri.
3. DPR mempunyai tugas, hak dan wewenang sebagai berikut :
 - a. DPR merangkap sebagai MPR
 - b. bersama pemerintah menetapkan UU
 - c. menetapkan APBN
4. BPK di dalam UUD 1945 hasil amandemen pasal 23E ayat (1) adalah sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dengan bebas dan mandiri.
5. Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi di negara RI yang berkedudukan di ibu kota negara, mempunyai wilayah hukum seluruh negara Indonesia.
6. Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen pasal 24C ayat (1), (3), (4), (5), dan (6).
7. Komisi Yudisial dibentuk oleh presiden dengan persetujuan DPR dan merupakan lembaga mandiri.
8. Pembentukan KPU diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen pasal 22E ayat (2) dan ayat (5). Tugas dan wewenang KPU diatur oleh UU No. 12 tahun 2003
9. Kementerian negara terdiri dari Menteri Negara Koordinator, Menteri Departemen, Nondepartemen dan Pejabat Tinggi Negara Setingkat Menteri.
10. Hubungan pemerintahan pusat dan daerah diatur oleh UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Refleksi

Sejak UUD 1945 mengalami amandemen, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini berarti rakyat sungguh-sungguh terlibat dalam proses kedaulatan rakyat.

Kelak jika kamu sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, kamu akan terlibat juga dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Nah, pergunakanlah hak pilihmu itu sebaik-baiknya untuk menentukan siapa calon pemimpin bangsa yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Ayo Berlatih

Kerjakan di buku tugasmu.

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d untuk jawaban yang paling benar.

1. Tujuan negara kita terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea
 - a. pertama
 - b. kedua
 - c. ketiga
 - d. keempat
2. Hak inisiatif pada DPR mengandung arti
 - a. menentukan anggaran negara
 - b. meminta keterangan pada presiden
 - c. mengajukan usul kepada pemerintah
 - d. mengadakan penyelidikan
3. Pemerintahan demokrasi mengandung pengertian
 - a. kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat
 - b. kekuatan suatu negara dalam mempertahankan kekuasaan dan kedaulatan
 - c. penguasa yang mengatur jalannya suatu negara untuk tujuan tertentu
 - d. suatu lembaga yang mempunyai jenjang kekuasaan dari pusat hingga daerah
4. Komisi Yudisial mempunyai tugas dan wewenang
 - a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
 - b. mengajukan pertanyaan kepada pemerintah
 - c. memberikan putusan atas pendapat DPR
 - d. memberi petunjuk kepada pengadilan
5. Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dalam suatu negara disebut
 - a. yudikatif
 - b. legislatif
 - c. eksekutif
 - d. administratif
6. MA sebagai lembaga yudikatif artinya
 - a. menjalankan pemerintahan tertinggi
 - b. memegang kekuasaan peradilan
 - c. membuat perundang-undangan
 - d. memeriksa pertanggungjawaban keuangan
7. Di bawah ini yang merupakan tugas MPR, yaitu
 - a. Menjalankan pemerintahan negara
 - b. Bersama presiden membuat undang-undang
 - c. Menetapkan Undang Undang Dasar
 - d. Badan penasehat pemerintah
8. Berikut ini yang merupakan hak presiden adalah
 - a. amandemen
 - b. budget
 - c. interpelasi
 - d. abolisi

9. Mengurusi pemetaan penduduk adalah Menteri
 - a. Energi dan Sumber Daya Manusia
 - b. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - c. Dalam Negeri
 - d. Hukum dan Hak Asasi Manusia
10. Merupakan hak DPR dalam menetapkan APBN disebut
 - a. budget
 - b. angket
 - c. inisiatif
 - d. interpelasi
11. Mahkamah Konstitusi mempunyai jumlah anggota
 - a. enam hakim konstitusi
 - b. tujuh hakim konstitusi
 - c. delapan hakim konstitusi
 - d. sembilan hakim konstitusi
12. Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang negara kita sudah menyelenggarakan pemilu sebanyak
 - a. 7 kali
 - b. 8 kali
 - c. 9 kali
 - d. 10 kali
13. Pemerintahan daerah diatur dalam
 - a. UU nomor 32 Tahun 2004
 - b. UU nomor 5 Tahun 1999
 - c. UU nomor 22 Tahun 2004
 - d. UU nomor 32 Tahun 1999
14. Nama kabinet pada masa Presiden BJ. Habibie adalah
 - a. Reformasi Pembangunan
 - b. Indonesia Bersatu
 - c. Gotong Royong
 - d. Persatuan Nasional
15. Dalam pemerintahan daerah gubernur membuat perda bersama
 - a. DPD
 - b. DPRD
 - c. DPR
 - d. KPUD

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan jelas.

1. Ketika akan memangku jabatannya, presiden dilantik oleh
2. Nilai-nilai demokrasi terdapat dalam Pancasila, sila ke
3. Dalam UU No. 22 Tahun 2003 jumlah anggota DPR adalah
4. Pada pemilu tahun 2004, pasangan presiden dipilih langsung oleh
5. Hak presiden untuk membatalkan tuntutan pidana sebelum diadili adalah
6. Untuk menjadi Hakim Agung, berusia sekurang-kurangnya
7. Pengadilan Tinggi terdapat di tingkat
8. Komisi Yudisial dibentuk oleh
9. Merencanakan dan menetapkan peserta pemilu dilakukan oleh
10. Sekretaris daerah membantu dan memperlancar tugas

III. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan tepat.

1. Sebutkan tiga tugas dan wewenang MPR!
2. Jelaskan hubungan pemerintah pusat dan daerah!
3. Sebutkan tiga pejabat tinggi negara setingkat menteri!
4. Bagaimanakah susunan Mahkamah Agung?
5. Presiden berhak memberikan rehabilitasi. Jelaskan maksudnya!

Portofolio

Nama: No. Absen:


Petunjuk:

Carilah nama-nama menteri kabinet Indonesia Bersatu.

No.	Menteri	Nama Menteri
1.	Menko Politik Hukum dan Keamanan
2.	Menko Perekonomian
3.	Menko Kesejahteraan Rakyat
4.	Menteri Dalam Negeri
5.	Menteri Luar Negeri
6.	Menteri Pertahanan
7.	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
8.	Menteri Keuangan
9.	Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia
10.	Menteri Perindustrian
11.	Menteri Perdagangan
12.	Menteri Pertanian
13.	Menteri Kehutanan
14.	Menteri Perhubungan
15.	Menteri Kelautan dan Perikanan
16.	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17.	Menteri Pekerjaan Umum
18.	Menteri Kesehatan
19.	Menteri Pendidikan Nasional
20.	Menteri Sosial



Teka Teki Silang



Mendatar

1. Kepala negara
5. Melantik presiden dan wakilnya
6. Huruf terakhir diganti "i" wewenang presiden
7. Cahaya
8. Penyelenggara pemilu
10. Ampunan kepada seseorang yang telah dijatuhi hukuman

Menurun

2. Kabinet B. J. Habibie
3. Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat
4. Keadaan tidak berbahaya
9. Tes kemampuan

Kerjakan di buku tugasmu.

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d untuk jawaban yang paling benar.

1. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal
 - a. 10 Juli 1945
 - b. 16 Juli 1945
 - c. 29 Mei 1945
 - d. 29 April 1945
2. Rumusan dasar negara yang hampir sama dengan yang ada pada pembukaan UUD 1945 adalah rumusan dari
 - a. Prof. Muh. Yamin
 - b. Drs. Moh. Hatta
 - c. Prof. Dr. Soepomo
 - d. Ir. Soekarno
3. Piagam Jakarta disahkan dalam sidang
 - a. BPUPKI
 - b. Panitia Sembilan
 - c. PPKI
 - d. Panitia Perancang
4. Sebuah keputusan dalam rapat lahir dari
 - a. adanya mufakat
 - b. paksaan pihak yang berkuasa
 - c. usul yang disampaikan oleh peserta rapat
 - d. pendapat yang mengutamakan kepentingan bersama
5. Sila kelima Pancasila dilambangkan dengan gambar
 - a. pohon beringin
 - b. kepala banteng
 - c. padi dan kapas
 - d. bintang
6. Dalam musyawarah harus mengutamakan kepentingan
 - a. golongan
 - b. individu
 - c. pemimpin
 - d. bersama
7. Proses perumusan Pancasila diawali dalam sidang
 - a. BPUPKI
 - b. PPKI
 - c. KNIP
 - d. MPR/DPR
8. Sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengadakan ... pemilu.
 - a. 7 kali
 - b. 8 kali
 - c. 9 kali
 - d. 10 kali
9. Pemilu I tahun 1955 untuk memilih
 - a. DPR
 - b. DPR dan konstituante
 - c. DPR dan MPR
 - d. DPR dan presiden
10. Penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan adalah
 - a. KPU
 - b. KPPS
 - c. KPUD
 - d. PPK

11. Pemilih secara langsung memberikan suaranya tanpa perantara orang lain merupakan arti dari sifat pemilu yang
 - a. Langsung
 - b. Umum
 - c. Bebas
 - d. Rahasia
12. Syarat calon anggota DPR dan DPRD berpendidikan serendah-rendahnya
 - a. SD
 - b. SMP
 - c. SMA
 - d. Universitas
13. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat diatur dalam
 - a. UU No. 23 Tahun 2003
 - b. UU No. 22 Tahun 2003
 - c. UU No. 32 Tahun 2004
 - d. UU no. 3 Tahun 2005
14. Syarat calon presiden dan wakil presiden berusia sekurang-kurangnya
 - a. 40 tahun
 - b. 35 tahun
 - c. 30 tahun
 - d. 25 tahun
15. Hak presiden untuk membatalkan tuntutan pidana sebelum diadili disebut
 - a. Grasi
 - b. Amnesti
 - c. Rehabilitasi
 - d. Abolisi
16. Dasar pembentukan Komisi Yudisial diatur dalam
 - a. pasal 22 UUD 1945
 - b. pasal 23 UUD 1945
 - c. pasal 24 B UUD 1945
 - d. pasal 24 C UUD 1945
17. Fungsi Mahkamah Agung sebagai berikut, *kecuali*
 - a. Fungsi Administrasi
 - b. Fungsi Operatif
 - c. Fungsi Pengawas
 - d. Fungsi Penasehat
18. Sebagai kepala pemerintahan, tugas presiden sebagai berikut, *kecuali*
 - a. memimpin kabinet
 - b. menerima mandat dari MPR
 - c. mengadakan perjanjian dengan negara lain
 - d. memberhentikan menteri-menteri
19. Hak DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah atau presiden disebut
 - a. Hak Inisiatif
 - b. Hak Bertanya
 - c. Hak Petisi
 - d. Hak Angket
20. Pemilu tahun 2004 diberlakukan pemilihan langsung untuk memilih
 - a. DPR, DPD, DPRD, presiden, dan wakil presiden
 - b. DPR dan MPR
 - c. DPR dan konstituante
 - d. DPR
21. Nama kabinet pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri adalah
 - a. Reformasi Pembangunan
 - b. Gotong Royong
 - c. Indonesia Bersatu
 - d. Persatuan Nasional

22. Panitia kecil perancang undang-undang dasar diketuai oleh
- Haji Agus Salim
 - Prof. Dr. Soepomo
 - Drs. Mohammad Hatta
 - Ir. Soekarno
23. Indonesia pernah dijajah oleh bangsa
- Amerika
 - Australia
 - Belanda
 - Belgia
24. Rumusan Pancasila yang diusulkan Ir. Soekarno seperti di bawah ini, *kecuali*
- Kebangsaan Indonesia
 - Internasionalisme atau peri kemanusiaan
 - Mufakat atau demokrasi
 - Peri kebangsaan
25. Nilai kebersamaan dalam perumusan Pancasila
- Menghargai pendapat orang lain
 - Tanggung jawab
 - Rajin dan tekun
 - Rasa kemanusiaan
26. Makna yang terkandung dalam sila keempat sebagai berikut, *kecuali*
- Kerakyatan
 - Hikmat Kebijaksanaan
 - Permusyawaratan
 - Persatuan
27. Pilkada dilaksanakan untuk memilih
- gubernur
 - menteri
 - DPR
 - presiden
28. Pilkada dilaksanakan langsung oleh rakyat sejak tahun
- 2002
 - 2003
 - 2004
 - 2005
29. Anggota DPD dari setiap provinsi ada
- 4
 - 5
 - 6
 - 7
30. Yang bukan merupakan lembaga tinggi negara adalah
- Presiden
 - DPR
 - KPK
 - MA
31. Tugas dan wewenang MPR adalah
- mengamalkan Pancasila
 - memilih presiden
 - mengubah dan menetapkan UUD
 - Memberhentikan menteri
32. Fungsi pokok BPK adalah
- Fungsi rekomendasi
 - Fungsi pengawasan
 - Fungsi administrasi
 - Fungsi peradilan

33. Pembentukan KPU diatur dalam UUD 1945 pasal
 - a. 22 E
 - b. 24 B
 - c. 22 C
 - d. 24 C
34. Yang bukan termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah
 - a. dinas daerah
 - b. gubernur
 - c. DPR
 - d. sekretariat daerah
35. Perangkat daerah provinsi sebagai berikut, *kecuali*
 - a. kecamatan
 - b. sekretariat daerah
 - c. dinas daerah
 - d. lembaga teknis daerah

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan jelas.

1. Ir. Soekarno dilahirkan di
2. Prof. Dr. R. Soepomo pernah menjabat sebagai menteri
3. Penyelenggara pemilu di tingkat provinsi adalah
4. Demokrasi Pancasila artinya
5. Syarat calon gubernur berusia sekurang-kurangnya
6. Mahkamah Agung berkedudukan di
7. Pada tahun 1949 Bung Hatta memimpin delegasi Indonesia dalam
8. Asas *desentralisasi* artinya
9. Jumlah anggota DPD saat ini adalah ... orang.
10. Para penyelenggara pemerintahan pusat disebut

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat.

1. Sebutkan nilai kebersamaan yang terkandung dalam sila keempat dari Pancasila!
2. Apakah artinya Jurdil?
3. Sebutkan hak-hak MPR sesuai dengan pasal 12 UU No. 22 Tahun 2003!
4. Sebutkan hak-hak DPRD!
5. Sebutkan tugas sekretaris DPRD!

Bab 4

Peran Indonesia dalam Lingkungan Negara-negara Asia Tenggara

Tujuan Pembelajaran.


Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat:

1. Menjelaskan pengertian kerja sama negara-negara Asia Tenggara.
2. Menjelaskan tujuan didirikan organisasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).
3. Memberikan contoh peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara Asia Tenggara.



Coba perhatikan secara seksama peta di atas. Negara-negara mana yang tampak pada gambar tersebut? Itulah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kita akan mempelajari pentingnya kerja sama antarnegara tetangga yang saling menguntungkan. Agar kamu lebih mudah dalam memahami, perhatikan terlebih dahulu peta konsep berikut ini.

Peta Konsep





A. Organisasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN)

1. Lahirnya ASEAN (*Association of South East Asian Nations*)

Kerja sama antarbangsa dalam satu kawasan perlu dijalin. Hal itu sangat membantu kelancaran demi kepentingan nasional dalam kawasan itu. Pada tanggal 8 Agustus 1967, lima negara di kawasan Asia Tenggara mengadakan pertemuan yang disebut konferensi. Kelima negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pertemuan itu diadakan di Bangkok, Thailand. Latar belakang diadakan pertemuan tersebut karena kelima negara ini mempunyai nasib yang sama yaitu pernah dijajah.

Konferensi tersebut memutuskan pembentukan organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang disebut ASEAN (*Association of South East Asian Nations*). Istilah ini lebih populer daripada Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (*Perbara*). Konferensi yang diselenggarakan di Bangkok itu sering disebut *Persetujuan Bangkok* atau *Deklarasi Bangkok*. Deklarasi ini ditandatangani lima negara, yaitu:

- a. Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia
- b. Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Malaysia
- c. S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura
- d. Narsisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina
- e. Thanat Khoman, Menteri Luar Negeri Thailand

Deklarasi Bangkok

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional
3. Meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi
4. Memelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada
5. Meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan negara-negara di Asia Tenggara, maka anggota ASEAN yang semula ada lima negara juga bertambah. Perkembangan anggota itu antara lain:

- 1) Tanggal 7 Januari 1984, Brunei Darussalam masuk menjadi anggota keenam.
- 2) Tanggal 28 Juli 1995, Vietnam resmi masuk sebagai anggota ketujuh.
- 3) Tanggal 23 Juli 1997, Laos dan Myanmar masuk sebagai anggota kedelapan dan sembilan.
- 4) Kamboja masuk sebagai anggota kesepuluh pada tanggal 16 Desember 1998.

2. Tujuan ASEAN

Tujuan ASEAN sesuai dengan Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara.
- b. Memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum.
- c. Memajukan kerja sama saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
- d. Memajukan kerja sama di bidang pertanian, industri, perdagangan, angkutan, dan komunikasi.
- e. Memajukan penelitian bersama masalah-masalah Asia Tenggara.
- f. Memelihara kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional.
- g. Meningkatkan stabilitas dalam bidang politik dan keamanan.

Banyak kemajuan yang dicapai oleh negara-negara Asia Tenggara melalui bentuk-bentuk kerja sama yang telah terjalin. Untuk mewujudkan tujuan ASEAN yang sesuai dengan Deklarasi Bangkok, disusunlah program dalam organisasi, di antaranya:

- a. Pertemuan para kepala pemerintahan yang biasa disebut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).
- b. Mengadakan agenda sidang tahunan untuk para menteri luar negeri.
- c. Melaksanakan sidang menteri ekonomi yang dilaksanakan 2 kali setahun.
- d. Sidang para menteri nonekonomi.


3. Sekretariat ASEAN

Guna menunjang kelancaran organisasi, maka pada tanggal 7 Juni 1976 dibentuk Sekretariat ASEAN. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan masa jabatan dua tahun. Sekretaris Jenderal dipilih oleh menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN. Sekretariat ASEAN berkedudukan di Indonesia, tepatnya di jalan Sisingamangaraja, Jakarta. Sekretaris Jenderal

mempunyai tugas menyiapkan segala administrasi serta mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi ASEAN. Sedangkan kewajibannya adalah mengadakan koordinasi dengan badan-badan ASEAN. Tokoh-tokoh yang pernah menduduki jabatan Sekretaris Jenderal ASEAN adalah:

- 1) H.R. Dharsono dari Indonesia menjabat tahun 1977 - 1978.
- 2) Umarjadi Nyotowijono dari Indonesia menjabat tahun 1978 - 1979.
- 3) Datuk Ali bin Abdullah dari Malaysia menjabat tahun 1979 - 1981.
- 4) Narcisco Reyes dari Filipina menjabat tahun 1981 - 1983.
- 5) Chan Kai Yau dari Singapura menjabat tahun 1983 - 1985.
- 6) Phan Wamamethe dari Thailand menjabat tahun 1985 - 1986.
- 7) Roderick Yong dari Brunei Darussalam menjabat tahun 1986 - 1989.
- 8) Rusli Noor dari Indonesia menjabat tahun 1989 - 1992.
- 9) Datuk Ajit Singh dari Malaysia menjabat tahun 1992 - 1998.
- 10) Rodolfo C. Severini Jr. dari Filipina menjabat tahun 1998 - 2002.
- 11) Ong Keng Yong dari Singapura menjabat tahun 2002 - 2007.
- 12) Surin Pitsuwan dari Thailand menjabat tahun 2008 - sekarang.

4. Lambang ASEAN



Sumber: www.nasron.wordpress.com

Gambar 4.1 Lambang ASEAN

Coba perhatikan lambang ASEAN di atas. Tahukah kamu arti dari lambang tersebut? Sesuai dengan perkembangan organisasi ASEAN, logo atau lambang ASEAN memiliki empat warna. Makna dari logo atau lambang ASEAN tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Ikatan sepuluh untaian padi menggambarkan cita-cita pendiri ASEAN untuk bekerja sama antarnegara anggota dalam solidaritas.
- 2) Lingkaran menggambarkan persatuan ASEAN.
- 3) Warna biru pada lingkaran luar menggambarkan kedamaian dan kestabilan.
- 4) Warna merah pada dasar logo menggambarkan keberanian dan kedinamisan.
- 5) Warna putih pada lingkaran dalam menggambarkan kesucian.
- 6) Warna kuning dari untaian padi menggambarkan kemakmuran.

Tugasku

Coba perhatikan tabel di bawah dan isilah dengan tepat nama-nama menteri luar negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Salin dan kerjakan di buku tugasmu.

No.	Nama Menteri Luar Negeri	Asal Negara
1.
2.
3.
4.
5.

B. Kerja Sama Negara-negara Asia Tenggara

Dalam hidup bernegara perlu adanya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. Juga saling menghargai, dan menghormati di antara negara-negara. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara tentu memiliki kesamaan tujuan, untuk kepentingan bersama. Bentuk hubungan kerja sama antarnegara di kawasan Asia Tenggara meliputi hubungan di bidang politik dan keamanan, ekonomi, serta fungsional.

1. Stabilitas Kawasan (Bentuk Kerja Sama Politik dan Keamanan)

Setiap negara menginginkan rakyatnya sejahtera, maju, dan berkembang. Keinginan tersebut dapat terwujud apabila negara dalam keadaan aman dan tenteram. Oleh karena itu perlu adanya stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara untuk kepentingan bersama. Stabilitas keamanan yang tetap terkendali sangat mendukung program nasional bagi negara-negara anggota ASEAN. Untuk menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara, telah dirumuskan kesepakatan bersama, di antaranya:

- Perjanjian mengenai Kawasan Damai, Bebas, dan Netral atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN) atau dikenal dengan istilah Deklarasi Kuala Lumpur pada tanggal 27 November 1971.
- Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia) pada tanggal 24 Februari 1976 di Bali.
- Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir pada tanggal 15 Desember 1997 di Bangkok.
- Komunitas Keamanan ASEAN pada tanggal 7 Oktober 2003 di Bali.

Kesepakatan bersama itu bertujuan agar di kawasan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dalam keadaan aman, damai, dan terkendali. Tahukah kamu, bahwa senjata nuklir merupakan senjata pemusnah? Maka, perlu adanya kesepakatan dan kerja sama antarnegara anggota untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. tidak membuat dan mengembangkan senjata nuklir
- b. tidak memiliki senjata nuklir
- c. dilarang menjadi tempat persinggahan senjata nuklir.
- d. dilarang mengadakan uji coba senjata nuklir.

Senjata nuklir merupakan senjata yang sangat membahayakan kehidupan manusia. Dan dapat merusak lingkungan alam. Sehingga perlu adanya hubungan kerja sama antarnegara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam mengatasi masalah nuklir ini. Untuk itu pada tanggal 27 November 1971 telah ditandatangani perjanjian persahabatan dan kerja sama. Untuk meningkatkan kerja sama politik dan keamanan telah dibentuk suatu forum yaitu ARF (*ASEAN Regional Forum*). Bahkan forum ini juga melibatkan negara di luar kawasan Asia Tenggara. Seperti Australia, Jepang, Amerika, dan Korea.

2. Bentuk Kerja Sama Ekonomi

Setiap negara pasti berupaya agar ekonomi negaranya selalu tumbuh dan berkembang dengan baik. Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya agar lebih sejahtera. Beberapa bentuk kerja sama yang dilakukan antara lain:

- a. Mendirikan proyek industri bersama seperti pabrik pupuk, mesin diesel, dan abu soda.
- b. AFTA (*Asean Free Trade Area*) yaitu kawasan perdagangan bebas.
- c. IRRI (*International Rice Research Institute*) penelitian bidang pertanian.
- d. Pengembangan jaringan transportasi.
- e. Mendorong peran investor (penanam modal) agar menanamkan modalnya untuk pengembangan sektor ekonomi.
- f. Membentuk pengembangan kawasan di bidang pariwisata, perikanan, dan perkebunan.



Sumber: www.multiterminal.co.id

Gambar 4.2 Perdagangan Ekspor Impor

3. Kerja Sama Fungsional

Selain bidang ekonomi juga dijalin kerja sama bidang sosial dan budaya. Sejak tahun 1987 istilah sosial budaya berubah menjadi kerja sama fungsional kawasan Asia Tenggara. Kerja sama fungsional ini lebih luas. Meliputi sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, pembangunan, pengetahuan dan teknologi. Juga lingkungan hidup, wanita, pemuda, dan penanggulangan bencana alam serta narkoba.



Sekilas Info

Tahukah kamu kapan dan dimana KTT ASEAN I diselenggarakan? KTT ASEAN I diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. KTT ini menghasilkan dua dokumen penting ASEAN, yaitu:

- a. Deklarasi ASEAN Bali Concord I
- b. Perjanjian persahabatan dan kerja sama.

Tugasku

Dalam bentuk apakah kerja sama ASEAN dilakukan? Gunakan tabel di bawah untuk mengerjakan tugasmu. Salin dan kerjakan di buku tugasmu.

Bidang	Bentuk Kerja Sama yang Dilakukan
Ekonomi
Nonekonomi



C. Peran Indonesia dalam Lingkungan Asia Tenggara

Hubungan kerja sama selalu dibangun di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki peranan yang sangat besar dalam hubungan kerja sama tersebut. Peran Indonesia tersebut meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Hal itu sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak blok manapun. Sedangkan aktif mengandung makna selalu membantu upaya perdamaian dunia. Peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara antara lain:

1. Mempelopori Berdirinya ASEAN

Berdirinya ASEAN diawali dari Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang diprakarsai oleh lima negara. Pada saat itu Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Indonesia memandang perlu adanya jalinan kerja sama kawasan Asia Tenggara yang aman, damai dan netral. Gagasan-gagasan itulah yang ikut mendorong terbentuknya Persatuan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Perbara).

2. Perantara Perundingan Damai

Indonesia turut membantu proses perdamaian dalam kemelut di Kamboja yang sedang dilanda perang saudara. Dalam ekspansi Vietnam ke Kamboja yang nyaris ke perbatasan Muangthai, Indonesia diminta oleh ASEAN untuk menjadi penengah.

3. Memberikan Fasilitas terhadap Pengungsi

Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara sedang terganggu stabilitas keamanannya. Hal itu menyebabkan terjadinya pengungsian besar-besaran ke negara tetangga. Indonesia menyediakan pulau Galang untuk persinggahan sementara.

4. Membentuk Komunitas Keamanan

Indonesia mempunyai gagasan perlu dibentuk Komunitas Keamanan ASEAN. Tujuannya untuk menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan. Tidak hanya dalam hal pertahanan militer saja, tetapi juga dalam hal-hal nonmiliter. Seperti teroris, separatisme, kejahatan lintas negara, dan perampokan. Hal itu untuk meningkatkan kerja sama bidang politik dan keamanan dalam arti yang lebih luas.

5. Gerakan Pembebasan Moro di Filipina

Indonesia membantu upaya perdamaian antara pemerintah Filipina dengan gerakan pembebasan Moro. Indonesia meminta kepada pemerintah Filipina agar hidup damai dengan umat muslim Moro. Pertemuan antara keduanya telah beberapa kali dilaksanakan pada tahun 1974. Kedamaian itu dapat diwujudkan dengan pemberian jaminan kebebasan dalam kehidupan beragama bagi muslim Moro.

6. Jakarta Informal Meeting

Pertemuan Ho Chi Minh City diadakan di Bogor 25 Juli 1988 dalam acara *Jakarta Informal Meeting*. Melalui forum ini Indonesia berupaya mendamaikan negara-negara yang sedang bertikai. Pertemuan ini membuka jalan untuk memasuki konferensi perdamaian di Paris tahun 1989. Pada tahun 1992 Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ke Kamboja.

Tugasku

Bagaimana pendapatmu terhadap pernyataan di bawah? Coba tentukan sikap dengan memberi tanda ceklis (✓) pada kolom yang tersedia. Salin dan kerjakan di buku tugasmu.

No.	Pernyataan	Sikap	
		Setuju	Tidak Setuju
1.	Indonesia membiarkan terhadap negara di kawasan ASEAN yang sedang bertikai.		
2.	Indonesia sangat mementingkan keamanan dalam negeri, karena negara lain telah ada yang mengurus.		
3.	Kerja sama ekonomi antarbangsa ASEAN tidak perlu karena APBN berbeda.		
4.	Indonesia termasuk pemrakarsa berdirinya ASEAN.		
5.	Keamanan kawasan ASEAN mempengaruhi pembangunan dalam negeri.		

Tugas Bersama

Coba lakukan kegiatan berikut ini.

1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa.
2. Diskusikan masalah berikut bersama teman-teman kelompokmu. Dewasa ini sering terjadi gejolak negara di luar kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, negara di Asia Tenggara perlu membentuk pakta pertahanan untuk keamanan negara ASEAN. Dengan begitu, negara-negara ASEAN di takuti dan bisa melakukan penekanan terhadap negara di luar ASEAN.

Bagaimana tanggapan kamu dan kelompokmu terhadap masalah tersebut? Tuliskan hasil diskusi kelompokmu pada lembar tugas. Kemudian bacakan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Berilah kesempatan pada teman-teman dan gurumu untuk memberi komentar atas hasil diskusi kelompokmu.



- ASEAN
- Politik
- Fungsional
- Kerja sama
- Ekonomi



Rangkuman

1. Berdirinya ASEAN didahului dengan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967.
2. Pemrakarsa berdirinya ASEAN yaitu lima negara; Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand.
3. Para menteri Luar Negeri pelopor berdirinya ASEAN:
 - Adam Malik (Indonesia)
 - Tun Abdul Razak (Malaysia)
 - S. Rajaratnam (Singapura)
 - Narcisco Ramos (Filipina)
 - Thanat Khoman (Thailand)
4. Tujuan ASEAN adalah memajukan kerja sama saling membantu dalam bidang ekonomi, perdamaian, stabilitas kawasan, iptek, perdagangan, angkutan dan komunikasi.

5. Sekretariat ASEAN berkedudukan di Jakarta, Indonesia, dan dibentuk pada tanggal 7 Juni 1976.
6. Lambang ASEAN memiliki empat warna:
 - Warna biru menggambarkan kedamaian dan kestabilan
 - Warna merah menggambarkan keberanian dan kedinamisan
 - Warna putih menggambarkan kesucian
 - Warna kuning menggambarkan kemakmuran
7. Peran Indonesia dalam lingkungan:
 - Mempelopori berdirinya ASEAN
 - Perantara perundingan damai
 - Memberikan fasilitas pengungsi
 - Usulan membentuk komunitas keamanan
 - Pengiriman pasukan perdamaian ke Kamboja

Refleksi

Setiap negara termasuk Indonesia tidak dapat hidup sendiri tanpa mengadakan hubungan kerja sama dengan negara lain. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan negara yang belum dapat dipenuhi sendiri. Seperti halnya negara, kita juga tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Karena kita tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan orang lain.

Ayo Berlatih

Kerjakan di buku tugasmu.

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d untuk jawaban yang paling benar.

- Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang berupaya menjalin kerja sama kawasan disebut
 - ASEAN
 - AFTA
 - IRRI
 - ARF
- Kerja sama dalam pendirian pabrik pupuk di kawasan Asia Tenggara adalah bentuk pengembangan di bidang
 - kesejahteraan
 - ekonomi
 - perdagangan
 - perindustrian
- Berdirinya ASEAN didahului oleh Deklarasi Bangkok yang telah disepakati negara-negara pendiri yang berjumlah
 - 3 negara
 - 4 negara
 - 5 negara
 - 6 negara
- Setiap negara selalu menginginkan keadaan negaranya
 - luas
 - bertambah
 - statis
 - aman
- ASEAN berdiri pada tanggal
 - 8 Agustus 1967
 - 18 September 1969
 - 28 Agustus 1967
 - 2 November 1971
- Menteri Luar Negeri Indonesia yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah
 - Adam Malik
 - Rajaratnam
 - Mochtar Kusumaatmaja
 - H. R. Dharsono
- Gedung Sekretariat ASEAN terdapat di kota
 - Bangkok, Thailand
 - Kualalumpur, Malaysia
 - Manila, Filipina
 - Jakarta, Indonesia
- Menteri Luar Negeri Singapura yang menandatangani Deklarasi Bangkok tahun 1967 adalah
 - Thanat Khoman
 - Narcisco Ramos
 - Rajaratnam
 - Tun Abdul Razak
- Pertemuan para kepala pemerintahan dalam organisasi ASEAN disebut
 - ARF
 - KTT
 - AFTA
 - SEA GAMES
- Politik luar negeri Indonesia adalah
 - aktif sekali
 - bebas aktif
 - bebas sekali
 - bebas proaktif

11. Penyelesaian konflik antarnegara di kawasan ASEAN sebaiknya diselesaikan melalui cara
 - a. kekerasan
 - b. pemaksaan
 - c. damai
 - d. peperangan
12. Asean Free Trade Area merupakan bentuk kerja sama untuk menciptakan kawasan
 - a. perdagangan bebas
 - b. transportasi bebas
 - c. bebas narkoba
 - d. pergaulan bebas
13. Negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota ASEAN yang kesepuluh adalah
 - a. Filipina
 - b. Thailand
 - c. Malaysia
 - d. Kamboja
14. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional merupakan isi dari
 - a. Tujuan ASEAN
 - b. Lambang ASEAN
 - c. Deklarasi Bangkok
 - d. Pendorong Perbara
15. Anggota ASEAN urutan ketujuh yang masuk pada tahun 1995 adalah negara
 - a. Laos
 - b. Myanmar
 - c. Vietnam
 - d. Kamboja

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jelas dan tepat.

1. KTT ASEAN pertama dilaksanakan di negara
2. Setiap negara anggota ASEAN dilarang membuat senjata
3. Kesepakatan Komunitas Keamanan ASEAN ditandatangani di kota
4. Anggota ASEAN yang wilayah negaranya paling luas adalah
5. Tokoh negara Thailand yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok adalah
6. Negara Malaysia berbentuk
7. Brunei Darussalam masuk anggota ASEAN urutan
8. Warna biru dalam lambang ASEAN menggambarkan
9. Peran Indonesia sebagai penengah yakni dalam konflik di
10. Kerja sama militer untuk menciptakan stabilitas

III. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan tepat.

1. Sebutkan bentuk kerja sama bidang ekonomi 3 saja!
2. Jelaskan pengertian politik bebas dan aktif!
3. Sebutkan dua tokoh Indonesia yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN!
4. Sebutkan tiga bagian dari lambang ASEAN!
5. Sebutkan negara-negara anggota ASEAN!

Portofolio


Nama: No. Absen:

Perhatikan tabel di bawah ini. Kemudian isilah dengan tepat.

No.	Nama Negara Anggota ASEAN	Bentuk Negara
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



Teka Teki Silang



Mendatar

1. Pendiri ASEAN dari Indonesia
7. Negaranya S.Rajaratnam
8. Tidak encer
9. Tempat pertemuan penjual dan pembeli
11. Ibu kota Indonesia

Menurun

1. Persatuan Bangsa-bangsa Asia Tenggara
2. Suara klakson
3. Semut (Inggris)
4. Anggota ASEAN yang wilayahnya sampai P. Kalimantan
5. Tidak ingat
6. Alat transportasi

Bab 5

Politik Luar Negeri Indonesia Era Globalisasi

Tujuan Pembelajaran.

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat:


1. Menjelaskan pengertian globalisasi.
2. Menjelaskan makna politik Indonesia yang bebas dan aktif.
3. Memberikan contoh peranan politik luar negeri Indonesia dalam percaturan Internasional.



Sumber: [Images.google.co.id](https://images.google.co.id)

Pernahkah kamu mendengar istilah globalisasi? Dari mana kamu mendengar istilah globalisasi tadi? Mungkin dari tayangan TV, surat kabar atau dari guru. Sekarang, coba perhatikan gambar di atas. Gambar di atas merupakan salah satu produk hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi. Agar lebih jelas, perhatikan uraian berikut ini.

Peta Konsep





A. Globalisasi

1. Pengertian Globalisasi

Globalisasi adalah proses mendunia atau menjadi satu dunia. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya umum. Globalisasi berarti sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia internasional atau seluruh jagad raya. Tahukah kamu dengan munculnya globalisasi dunia kita menjadi terasa kecil dan sempit. Jarak satu negara dengan negara lainnya juga terasa dekat. Kapanpun dan dimanapun kita dapat pergi ke negara lain dengan mudah. Peristiwa yang terjadi di belahan dunia juga dapat kita ketahui dengan cepat.

Semua itu menjadi mungkin berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di era globalisasi ini beragam peristiwa di luar sana dapat kita ketahui dengan cepat melalui televisi atau internet. Misalnya ketika terjadi peristiwa 11 September 2001, saat gedung WTC di New York Amerika Serikat di tabrak oleh pesawat terbang yang berhasil di bajak. Peristiwa itu langsung menarik perhatian dunia. Kita dapat melihat banyak negara menyatakan belasungkawa terhadap para korban.

Selain itu, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jarak tempuh semakin singkat. Kamu tidak perlu membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai ke rumah saudaramu di luar daerah. Dengan menggunakan pesawat terbang kamu hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja. Televisi, internet, handphone, dan komputer adalah produk-produk modern yang membuat kita memasuki era globalisasi. Globalisasi yang didukung kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi memberikan akses yang cepat dan mudah.



Sumber: www.digitalbattle.com

Gambar 5.1 Internet merupakan produk modern yang membawa kita memasuki era globalisasi

2. Pengaruh Globalisasi

Adanya globalisasi menyebabkan perdagangan lintas negara menjadi semakin leluasa. Oleh karena itu, negara-negara yang maju tergabung dalam G-8. Pada bulan Juli 2001 G-8 mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi di Italia. Dalam KTT itu, mereka sepakat memberlakukan pasar bebas. Kelompok negara-negara G-8 itu adalah Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Jepang, Italia, Inggris, Kanada, dan Rusia. Globalisasi sangat mempengaruhi bidang ekonomi, sosial, budaya, dan iptek.

a. Bidang Ekonomi

Wujud nyata dari pengaruh globalisasi adalah terjadinya perdagangan bebas antarnegara. Bagi negara-negara yang telah maju, mereka lebih menguasai dan bebas bergerak. Karena mereka telah memiliki pengetahuan yang tinggi dan permodalan yang besar. Sebaliknya negara yang tidak mampu, tidak dapat berperan secara maksimal sesuai tuntutan global.

Di sinilah perlunya berupaya keras dalam menguasai teknologi agar dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Hanya negara-negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu bersaing bebas.



Sumber: www.infokom-sulteng.go.id

Gambar 5.2 Perdagangan bebas antarnegara

b. Bidang Sosial Budaya

Globalisasi menyebabkan arus komunikasi terbuka lebar sehingga dapat mengatasi jarak, ruang, dan waktu. Artinya sesuatu yang jauh menjadi dekat. Sesuatu yang dahulu terasa sulit menjadi mudah. Waktu tempuh yang dulu lama, menjadi lebih pendek dan cepat. Globalisasi juga dapat mempengaruhi kehidupan dan budaya manusia. Bentuknya seperti pola makan, gaya hidup, dan cara berpakaian. Bahkan sangat berpengaruh terhadap sikap seseorang. Misalnya, rasa gotong royong menurun dan sikap perseorangan lebih menonjol. Sebagai pelajar kamu sebaiknya tidak mengikuti budaya-budaya asing. Apalagi yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Sebaliknya, kamu harus menunjukkan kepribadian bangsa. Terutama di tengah-tengah arus budaya yang masuk ke Indonesia sebagai akibat adanya globalisasi.



Sumber: images.google.co.id

Gambar 5.3 Globalisasi juga dapat memengaruhi pola makan seseorang

c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak makin pesatnya perkembangan komunikasi dan transportasi. Bukan hanya itu, sektor lain seperti dunia informasi juga berkembang sangat pesat. Teknologi yang serba canggih akan mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia. Kamu tidak perlu pergi ke rumah temanmu untuk menyampaikan sebuah pesan. Kamu tinggal telepon atau SMS. Mudah dan praktis, Bukan? Handphone, internet, komputer, pesawat terbang adalah produk-produk hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Produk-produk tersebut kini dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana supaya dapat menguasai ilmu pengetahuan? Apa cita-cita kamu? Untuk mencapai cita-cita, kamu harus belajar dengan rajin dan tekun.



Sumber: www.ira.inaf.it

Gambar 5.4 Produk teknologi yang sudah canggih

Di era globalisasi ini Indonesia tidak mungkin menutup diri dan tidak mau berhubungan dengan negara lain. Karena proses globalisasi dapat membawa kemajuan di bidang ekonomi, di antaranya melalui perdagangan, penanaman

modal, pengalihan teknologi, dan lain-lain. Sebagai negara berkembang, Indonesia tentu ingin maju dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Supaya maju dan sejahtera, Indonesia membutuhkan bantuan modal, dana, dan teknologi dari negara-negara maju. Melalui penanaman modal ini, Indonesia dapat membangun pabrik-pabrik serta mengambil alih ilmu dan teknologi dari negara maju tersebut.

Oleh karena itu, Indonesia perlu menjalin hubungan dan kerjasama dengan negara-negara lain. Kebijakan negara dalam rangka menjalin hubungan dengan negara lain ini disebut dengan politik luar negeri. Sejak awal pemerintahan, Indonesia telah menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Prinsip politik bebas aktif ini pertama kali dicetuskan oleh Drs. Mohammad Hatta. Pada waktu itu, negara-negara di dunia terpecah menjadi dalam 2 blok, yaitu blok barat dan blok timur. Tapi Bung Hatta tidak ingin Indonesia mengikuti salah satu blok. Itulah mengapa Indonesia kemudian memilih kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Bagaimana wujud politik bebas aktif yang dianut Indonesia? Coba simaklah penjelasan berikut ini.

Tugasku

Coba carilah informasi tentang bentuk pengaruh global dalam bidang ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Datalah pada tabel di bawah ini. Salin dan kerjakan di buku tugasmu.

No.	Bidang	Bentuk Pengaruh yang Nyata
1.	Ekonomi
2.	Sosial Budaya
3.	Ilmu Pengetahuan/ Teknologi



B. Politik Luar Negeri Indonesia

Indonesia berada di antara negara-negara yang lain. Setiap negara mempunyai tujuan dan kepentingan secara nasional. Untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional diperlukan cara atau sarana yang disebut politik. Penerapan politik akan terkait langsung dengan negara, dan kekuasaan. Juga pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian atau alokasi. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Apa maksudnya?

1. Politik Bebas Aktif

Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya tanpa menjalin kerja sama dengan negara lain. Hubungan dengan negara lain sangat diperlukan. Tetapi tetap dilandasi prinsip persamaan derajat serta kebebasan menentukan kebijaksanaan. Departemen luar negeri merupakan bentuk nyata adanya hubungan dan kerja sama antar negara.

Politik luar negeri bagi Indonesia merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan strategi negara dalam mencapai tujuan nasional. Politik suatu negara sesuai dengan falsafah negaranya. Begitu juga dengan Indonesia. Politik negara Indonesia sesuai dengan Pancasila yang merupakan kepribadian dan dasar negara. Politik negara kita adalah bebas dan aktif. Bebas artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap dengan dunia internasional. Maksudnya tidak memihak salah satu blok. Dan menempuh dengan caranya sendiri dalam menangani masalah. Aktif artinya ikut memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia.

Melalui politiknya yang bebas dan aktif, Indonesia mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan demokratis dalam NKRI.
- b. Membina persahabatan antarnegara di dunia
- c. Menjalinkan kerja sama antarnegara dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan IPTEK.
- d. Mempertahankan kemerdekaan.

Apakah yang mendasari politik bebas-aktif bagi bangsa Indonesia?

2. Dasar Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia

Dasar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, yaitu:

- a. Pancasila sebagai landasan ideal.
- b. UUD 1945 dan amandemennya.

UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pelaksanaan politik luar negeri, yaitu:

- 1) Pada Pembukaan UUD 1945 alinea pertama yang berbunyi "...kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa".
- 2) Pada alinea keempat "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial"
- 3) Pasal 11 ayat (1) "Presiden ... membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain"
- 4) Pasal 13 ayat (1) Presiden menerima penempatan duta negara lain.

Tugasku

Bagaimana sikapmu terhadap pernyataan di bawah ini? Berilah tanda ceklis (✓) pada kolom yang telah tersedia untuk menyatakan sikap. Salin dan kerjakan di buku tugasmu.

No.	Pernyataan	Sikap	
		Setuju	Tidak Setuju
1.	Politik luar negeri Indonesia bebas aktif artinya bebas berbuat apa saja menurut kehendaknya.		
2.	Keamanan kampung merupakan tanggung jawab semua warga kampung.		
3.	Kita harus tetap waspada dengan adanya perkembangan dan kemajuan yang serba global.		
4.	Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia.		
5.	Dalam mengangkat duta dan konsul, presiden mempertimbangkan dari pihak manapun.		



C. Peranan Politik Luar Negeri

1. Peran Diplomatik

Untuk memperlancar hubungan timbal balik antarnegara, diperlukan pertukaran diplomatik. Maka presiden mengangkat seorang duta besar. Duta besar tersebut yang akan ditugaskan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di suatu negara. Biasanya kantor kedutaan besar berkedudukan di ibu kota negara penerima. Selain ditempatkan di suatu negara, pejabat perwakilan diplomatik juga ditempatkan di organisasi internasional.

Fungsi dan Tugasnya

Fungsi:

- Mewakili negara Indonesia di negara tempat tugas.
- Mengemban kepentingan negara Indonesia serta WNI di negara tempat tugas
- Mengadakan persetujuan dengan pemerintah tempat tugas dan kerja sama kedua negara.

Tugas:

- Mewakili negara Indonesia dalam hubungan bilateral
- Melindungi WNI di negara itu dan meningkatkan hubungan internasional

Oleh karena itu keberadaan diplomatik peranannya sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan suatu negara.

2. Peranan Indonesia dalam Percaturan Internasional

Usaha Indonesia untuk selalu menggalang persahabatan dengan bangsa-bangsa lain terus dilakukan. Upaya itu di antaranya melalui Konferensi Asia Afrika dan masuk menjadi anggota PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Indonesia juga berperan serta dalam melahirkan gerakan Non-Blok (GNB).

a. Konferensi Asia Afrika

Situasi dunia sedang dilanda kecemasan. Karena adanya perlombaan senjata antara Blok Barat dan Blok Timur. Hal itu menimbulkan ketegangan internasional. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat. Sedangkan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Keadaan ini mendorong negara-negara yang sedang berkembang ikut membantu kemelut itu.

Konferensi Asia Afrika diawali dengan konferensi Kolombo tanggal 28 April - 2 Mei 1954. Kemudian dilanjutkan Konferensi Bogor tanggal 22 - 29 Desember 1954. Indonesia merupakan salah satu dari lima negara sponsor. Lima negara sponsor KAA adalah Indonesia, Sri Lanka, Pakistan, Birma (Myanmar), dan India. KAA dilaksanakan tanggal 18 - 24 April 1955 di Bandung. Konferensi dibuka secara resmi oleh Presiden Soekarno. Terpilih sebagai Ketua adalah Ali Sastroamijoyo. Sekretarisnya adalah Menteri Luar Negeri RI Roeslan Abdul Gani. Keduanya



Sumber: www.kepustakaan-presiden.pnri.go.id

Gambar 5.5 Ali Sastroamijoyo
ketua KAA

dari Indonesia. Hasil Konferensi Asia Afrika di Bandung berupa rumusan yang disebut "Dasasila Bandung".

Jadi peranan Indonesia dalam KAA adalah sebagai negara sponsor, tempat penyelenggaraan KAA. Ketua dan Sekretaris KAA terpilih juga dari Indonesia. Hasil dan manfaat KAA yaitu:

- 1) mengobarkan semangat negara-negara kawasan Asia Afrika untuk melepaskan diri dari penjajahan.
- 2) mengurangi ketegangan dunia
- 3) mengupayakan penghapusan politik Apartheid di Afrika Selatan

Negara-negara Peserta KAA

No.	Negara Kawasan Asia	No.	Negara Kawasan Afrika
1.	Afganistan	1.	Ethiopia
2.	Arab Saudi	2.	Liberia
3.	Burma/Myanmar	3.	Libya
4.	Cina (RRC)	4.	Mesir
5.	Filipina	5.	Pantai Emas (Ghana)
6.	India	6.	Yaman
7.	Indonesia		
8.	Irak		
9.	Iran		
10.	Jepang		
11.	Jordania		
12.	Kamboja		
13.	Laos		
14.	Libanon		
15.	Nepal		
16.	Pakistan		
17.	Sri Lanka		
18.	Sudan		
19.	Suriah		
20.	Thailand		
21.	Turki		
22.	Vietnam Utara		
23.	Vietnam Selatan		

Masalah yang dibahas dalam Konferensi Asia Afrika meliputi bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Bidang ekonomi diketuai oleh Ir. Roesino. Sedangkan bidang kebudayaan diketuai oleh Muhammad Yamin. Konferensi Asia Afrika dihadiri oleh 29 negara. Ideologi dan sistem pemerintahan dari negara peserta itu tidak sama. Tetapi para peserta itu dapat bersatu dan bekerja sama.

b. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Sesungguhnya bangsa-bangsa di dunia ini menginginkan perdamaian dan kerja sama antarbangsa. Pada tanggal 24 Oktober 1945 dibentuk lembaga dunia di kota San Fransisco Amerika Serikat. Lembaga itu disebut PBB. Indonesia masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 27 September 1950. Dan diterima sebagai anggota PBB yang ke-60. Pada tanggal 28 September 1950 berkibarlah bendera Merah Putih di markas besar PBB. Masuknya Indonesia menjadi anggota PBB berarti:

- 1) Kemerdekaan Indonesia diakui oleh negara-negara di dunia
- 2) Memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional
- 3) Indonesia dapat berkomunikasi dengan negara-negara di dunia
- 4) Indonesia dapat ikut memelihara perdamaian bersama bangsa lain.

Peranan Indonesia dalam PBB adalah turut membantu menjaga keamanan. Yaitu, dengan mengirimkan pasukan Garuda ke luar negeri. Banyak keuntungan yang diperoleh bangsa Indonesia setelah menjadi anggota PBB. Karena terjadi konfrontasi dengan Malaysia, maka Indonesia pernah keluar dari anggota PBB. Namun pada tanggal 28 Desember 1966, Indonesia menyatakan masuk anggota PBB lagi. Masuknya kembali Indonesia disambut gembira oleh PBB. Bahkan Indonesia pernah mendapat kepercayaan sebagai Ketua Majelis Umum PBB tahun 1974.

c. Organisasi Negara-negara Non-Blok

Negara-negara di dunia yang tidak tergabung dalam Blok Barat dan Blok Timur merasa was-was. Hal itu disebabkan karena ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Atas prakarsa beberapa tokoh, timbullah semangat membentuk organisasi yang bernama Gerakan Non-Blok. Tokoh-tokoh pemrakarsa Gerakan Non-Blok:

- 1) Ir. Soekarno, dari Indonesia.
- 2) Josep Broz Tito, dari Yugoslavia.
- 3) Gamal Abdul Naser, dari Mesir.
- 4) Pandit Jawaharlal Nehru, dari India
- 5) Kwame Nkrumah, dari Ghana

Konferensi negara-negara Non-Blok terkenal dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non-Blok. KTT I berlangsung di Beograd ibu kota Yugoslavia pada tahun 1961. Konferensi ini dihadiri 23 negara. Keputusannya terkenal dengan Deklarasi Beograd. Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT Non-Blok pada bulan September 1992. Pada waktu itu diselenggarakan di Jakarta dan dihadiri oleh 108 negara.

Tahukah kamu di mana markas besar PBB berada?

Markas besar PBB berada di kota New York Amerika Serikat. Disinilah Sidang Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, dan Dewan Ekonomi serta Sosial PBB dilaksanakan. Markas besar PBB di New York merupakan lokasi terpenting dan tempat utama PBB bersidang. Selain di New York markas PBB lainnya berada di Jenewa, Wina, dan Nairobi.

Tugasku

Coba isilah tabel di bawah ini tentang siapa saja tokoh pemrakarsa gerakan Non-Blok dan dari mana asalnya. Salin dan kerjakan di buku tugasmu.

No.	Tokoh Pemrakarsa	Negara Asal
1.
2.
3.
4.
5.

Tugas Bersama

Coba lakukan kegiatan berikut ini.

1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa.
2. Diskusikan dengan teman kelompokmu tentang dampak negatif globalisasi bagi bangsa Indonesia serta cara menyikapinya. Tuliskan 5 dampak negatif globalisasi serta cara menyikapinya dengan menggunakan tabel seperti di bawah ini di kertas tugas. Kemudian kumpulkan pada gurumu.

No.	Dampak Negatif Globalisasi	Cara Menyikapi
1.
2.
3.
4.
5.



- Globalisasi
- Politik bebas aktif
- Diplomatik
- Non-Blok
- KAA
- PBB



Rangkuman

1. Globalisasi berasal dari kata global yang dapat diartikan umum. Globalisasi berarti sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia, internasional, atau seluruh jagat raya.
2. Globalisasi sangat mempengaruhi bidang ekonomi, sosial budaya, dan iptek.
3. Penerapan politik akan terkait langsung dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian atau alokasi.
4. Politik negara kita adalah bebas dan aktif. Bebas artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap dengan dunia internasional. Maksudnya tidak memihak salah satu blok. Aktif artinya ikut memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia.
5. Presiden mengangkat duta besar yang akan ditugaskan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di suatu negara.
6. Indonesia masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 27 September 1950. Diterima sebagai anggota PBB yang ke-60 tanggal 28 September 1950. Sejak itu berkibarlah bendera Merah Putih di markas besar PBB.

7. Peranan Indonesia adalah sebagai negara sponsor, tempat penyelenggaraan KAA, Ketua dan Sekretaris KAA terpilih juga dari Indonesia.
8. Peran Indonesia terhadap PBB turut membantu menjaga keamanan dengan mengirimkan Pasukan Garuda ke luar negeri.
9. Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT Non-Blok pada bulan September 1992 di Jakarta.

Refleksi

Globalisasi telah memberikan pengaruh yang besar terhadap seseorang, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dengan perkembangan dan kemajuan yang serba global. Kita harus mampu menyaring budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

Ayo Berlatih

Kerjakan di buku tugasmu.

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d untuk jawaban yang paling benar.

- Dengan adanya globalisasi seakan-akan jarak antarnegara menjadi
 - lebih jauh
 - semakin dekat
 - semakin membingungkan
 - lebih dekat
- Duta dan konsul merupakan perwakilan Indonesia di negara lain diangkat oleh
 - menteri luar negeri
 - presiden
 - DPR
 - MPR
- Kita wajib meneladani para tokoh bangsa dalam kehidupan
 - di rumah
 - di sekolah
 - di kampung
 - sehari-hari
- Bantuan Indonesia kepada negara yang sedang bertikai sedapat mungkin ditempuh jalan
 - peperangan
 - kekerasan
 - perdamaian
 - pemaksaan
- Ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur menimbulkan perasaan negara-negara Non Blok menjadi
 - cemas
 - bangga
 - senang
 - pendukung
- Indonesia masuk anggota PBB pada tahun 1950 dan diterima sebagai anggota dengan urutan
 - lima puluh
 - enam puluh
 - lima puluh satu
 - tujuh puluh dua
- Politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Bebas mengandung makna
 - tidak memihak untuk blok manapun
 - bebas bertindak menurut kemauan
 - mendukung negara tertentu
 - membantu senjata bagi negara lemah
- Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN merupakan pertemuan bagi para
 - pejabat tinggi
 - kepala pemerintahan
 - menteri luar negeri
 - duta besar
- Pengaruh global dalam bidang ekonomi dapat berbentuk
 - pemberian merk bebas
 - pendirian mall
 - perdagangan bebas
 - banyak barang import
- Tayangan TV dari luar negeri yang tidak terkendali dapat mempengaruhi
 - rekening listrik
 - jaringan telpon
 - budaya bangsa
 - kehidupan seseorang

11. Konferensi Asia Afrika di Bandung telah menghasilkan kesepakatan yang disebut
 - a. Deklarasi Indonesia
 - b. Dasasila Bandung
 - c. Kebijakan KAA
 - d. Prinsip Dasar KAA
12. Pengaruh teknologi dalam kehidupan manusia, dapat membuat sesuatu pekerjaan menjadi lebih
 - a. senang dan mudah
 - b. sulit dan mahal
 - c. mudah dan cepat
 - d. susah dan langka
13. Seragam sekolah wajib dipakai sesuai ketentuan, karena hal itu merupakan bagian dari
 - a. pengaruh global
 - b. anjuran guru
 - c. kelengkapan siswa
 - d. tata tertib sekolah
14. Tokoh pemrakarsa organisasi Non Blok dari Indonesia adalah
 - a. Ir. Soekarno
 - b. Drs. Moh. Hatta
 - c. Ali Sastroamijoyo
 - d. Adam Malik
15. KTT I organisasi Non Blok diselenggarakan pada tahun 1961 di negara
 - a. Mesir
 - b. Ghana
 - c. India
 - d. Yugoslavia

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jelas dan tepat.

1. Presiden membuat perjanjian dan perdamaian dengan
2. Untuk menerima dan menempatkan duta dari negara lain diperlukan pertimbangan dari
3. UUD 1945 dalam pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif merupakan landasan
4. Pakaian muda-mudi yang meniru turis asing di Indonesia merupakan pengaruh global dalam bidang
5. Tugas diplomatik mewakili Indonesia dalam hubungan
6. WNI yang ada di negara lain berhak mendapatkan perlindungan dari
7. Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
8. Uni Soviet mendapat tekanan dari Blok Barat yang dipimpin oleh
9. Agar mampu bersaing dalam era global perlu meningkatkan sumber daya
10. Komputer merupakan hasil teknologi dalam bidang

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat.

1. Apakah peran Indonesia dalam KAA?
2. Apa tujuan negara Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 sehubungan dengan politik luar negeri bebas aktif?
3. Apa tujuan organisasi Non-Blok?
4. Sebutkan pengaruh global dalam bidang teknologi informasi tiga saja!
5. Dimana kedudukan KBRI di suatu negara?

Portofolio

Nama: No. Absen:

Petunjuk:


Carilah informasi tentang pelaksanaan KTT Non-Blok!

Datakan pada tabel di bawah ini.

KTT Ke	Pelaksanaan Pada Tahun	Negara Penyelenggara
1.
2.
3.
4.
5.



Teka Teki Silang



Mendatar

1. Menghasilkan penghapusan politik Apartheid
4. Negaranya Gamal Abdul Naser
7. Perwakilan diplomatik Indonesia
8. Suku
9. Yang diangkat oleh presiden

Menurun

2. Pemimpin Blok Barat
3. Sekarang bernama Myanmar
5. Bagian dari cerita
6. Politik bebas ... (politik luar negeri Indonesia)
10. PBB (Bhs. Inggris)

Kerjakan di buku tugasmu.

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d untuk jawaban yang paling benar.

1. Tokoh-tokoh di bawah ini pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal ASEAN, *kecuali*
 - a. Narcisco Reyes
 - b. Adam Malik
 - c. Rusli Noor
 - d. Datuk Ajit Singh
2. Ikatan sepuluh untai padi menggambarkan
 - a. kesucian
 - b. cita-cita pendiri ASEAN untuk bekerja sama antarnegara anggota
 - c. kedamaian dan kestabilan
 - d. kemakmuran
3. Bentuk kerja sama ASEAN di bidang ekonomi yaitu
 - a. ZOPFAN
 - b. AFTA
 - c. Perjanjian kawasan bebas senjata nuklir
 - d. ARF
4. Bentuk kerja sama antarnegara di Asia Tenggara meliputi bidang sebagai berikut, *kecuali*
 - a. Ekonomi
 - b. Sosial budaya
 - c. politik dan keamanan
 - d. kesejahteraan
5. Presiden menerima penempatan duta negara lain diatur dalam UUD 1945 pasal

a. 11	c. 13
b. 12	d. 14
6. Negara di kawasan Afrika yang jadi peserta KAA di Bandung adalah
 - a. Nepal
 - b. Mesir
 - c. Jordania
 - d. Suriah
7. Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh
 - a. lima negara
 - b. enam negara
 - c. tujuh negara
 - d. delapan negara

8. Yang bukan termasuk pendiri ASEAN adalah negara
 - a. Malaysia
 - b. Laos
 - c. Singapura
 - d. Thailand
9. Rusli Noor pernah menjabat Sekretaris Jenderal ASEAN pada tahun
 - a. 1977-1978
 - b. 1985-1986
 - c. 1989-1992
 - d. 1981-1983
10. Sekjen ASEAN Ong Keng Yong berasal dari negara
 - a. Singapura
 - b. Filipina
 - c. Indonesia
 - d. Malaysia
11. Yang termasuk kerja sama politik dan keamanan ASEAN adalah
 - a. AFTA
 - b. IRRI
 - c. ZOPFAN
 - d. ARF
12. Pertemuan Ho Chi Minh City dilanjutkan di kota
 - a. Bandung
 - b. Jakarta
 - c. Denpasar
 - d. Bogor
13. Negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota ASEAN kesepuluh adalah
 - a. Brunei Darussalam
 - b. Kamboja
 - c. Laos
 - d. Vietnam
14. KTT G-8 pada bulan Juli tahun 2001 diselenggarakan di
 - a. Jerman
 - b. Perancis
 - c. Italia
 - d. Rusia
15. Yang bukan merupakan negara sponsor KAA adalah
 - a. Indonesia
 - b. Pakistan
 - c. Malaysia
 - d. India
16. Konferensi Kolombo diselenggarakan pada tanggal
 - a. 28 April - 2 Mei 1954
 - b. 22 - 29 Desember 1954
 - c. 18 - 24 April 1955
 - d. 27 - 28 September 1950

17. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif.
Aktif mengandung makna
 - a. tidak memihak blok manapun
 - b. bebas bertindak menurut kemauan
 - c. mendukung negara tertentu
 - d. ikut memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia
18. Terjadinya perdagangan bebas antarnegara merupakan wujud nyata dari pengaruh global di bidang
 - a. Ilmu pengetahuan dan teknologi
 - b. Ekonomi
 - c. Sosial
 - d. budaya
19. Konferensi Asia Afrika di Bandung diketuai oleh
 - a. Ir. Soekarno
 - b. Drs. Moh. Hatta
 - c. Ali Sastroamijoyo
 - d. Ruslan Abdul Gani
20. Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT Non Blok pada bulan
 - a. September 1992
 - b. Desember 1966
 - c. September 1950
 - d. Desember 1945

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jelas dan tepat.

1. KTT I Non Blok berlangsung di
2. Dikawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi pelopor berdirinya
3. Indonesia membantu upaya perdamaian antara pemerintah Filipina dengan
4. Dasar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, yaitu
5. Gaya hidup yang meniru kebudayaan barat merupakan pengaruh global dalam bidang

III. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan tepat.

1. Sebutkan lima tokoh pemrakarsa gerakan Non-Blok!
2. Sebutkan tugas duta besar!
3. Sebutkan hasil dan manfaat KAA!
4. Sebutkan lima pelopor berdirinya ASEAN!
5. Kapan Indonesia masuk menjadi anggota PBB untuk pertama kalinya?



Glosarium

Amandemen	: penambahan/perubahan pada bagian-bagian yang sudah ada.
Bilateral	: hubungan antara dua negara dengan perjanjian tertentu.
Deklarasi	: pernyataan ringkas dan jelas (tentang suatu hal).
Delegasi	: utusan, orang yang ditunjuk untuk mewakili suatu negara atau organisasi.
Demokrasi liberal	: sistem politik dengan banyak partai, kekuasaan politik berada di tangan politisi sipil yang berpusat di parlemen.
Diplomatik	: berkenaan dengan hubungan resmi antara negara dan negara.
Ekspansi	: perluasan wilayah atau negara dengan menguasai wilayah atau negara lain.
Evaluasi	: penilaian.
Filsafat	: falsafah, pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat yang ada.
Fungsional	: berdasarkan/ditinjau dari fungsinya.
Gagasan	: hasil pikiran, ide.
Globalisasi	: proses masuknya ke ruang lingkup dunia.
Hakim	: orang yang mengadili perkara-perkara dalam pengadilan atau mahkamah.
Hukum	: peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah.
Imunitas	: kekebalan.
Kampanye	: aktivitas yang dilakukan organisasi politik guna menggaet massa lebih banyak dalam pemilu.
Kawasan	: daerah tertentu.
Khidmat	: hormat.
Konferensi	: permusyawaratan, rapat, atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama.
Konstitusional	: berdasarkan ketentuan dan aturan-aturan mengenai ketatanegaraan.
Konsul	: orang yang ditugasi sebagai wakil pemerintah dalam mengurus kepentingan perdagangan atau warga negaranya di negara lain.
Korupsi	: penyelewengan atau penggelapan harta milik negara atau perusahaan.

Legislatif	: kewenangan menyusun undang-undang.
Minoritas	: golongan sosial yang jumlah warganya lebih kecil dibandingkan dengan golongan yang lain.
Mufakat	: sepakat, setuju, seia sekata, satu suara.
Musyawarah	: pembahasan tentang sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama untuk mendapatkan mufakat.
Nasionalisme	: ajaran untuk mencintai bangsa sendiri.
Netral	: tidak memihak salah satu pihak.
Organisasi	: kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.
Partai	: perkumpulan orang-orang yang mempunyai azas dan tujuan sama.
Panitera	: pejabat di kantor pengadilan yang bertugas mengurus administrasi termasuk membuat berita acara persidangan.
Pelopor	: perintis atau pembuka jalan.
Pengungsian	: proses, cara, perbuatan pindah ke tempat lain untuk menyelamatkan diri.
Protokoler	: peraturan kenegaraan yang berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu negara.
Reformasi	: perubahan untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau pemerintahan.
Separatisme	: mencari dukungan dengan cara memecahbelah keutuhan bangsa.
Stabilitas	: kemantapan, keteguhan, keseimbangan.
Strategi	: takti, rencana, langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis.
Sumber daya alam	: potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi.
Teknologi	: kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu eksakta yang berdasarkan proses teknis.
Terorisme	: penggunaan kekerasan untuk menciptakan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan.
Tokoh	: orang yang terkemuka.
Wewenang	: kekuasaan untuk bertindak atau mengambil keputusan.



Indeks

- A** Amandemen, 25, 41, 45-48, 57-58
ASEAN, 67, 69-82, 101-103
- B** BPUPKI, 3-4, 13, 15-16, 63
- D** Dekonsentrasi, 53
Demokrasi, 23-24, 66
Desentralisasi, 53
Diplomatik, 90-91, 98
- E** Ekonomi, 23, 34, 69-70, 73-78, 80, 86, 88, 93, 95, 97, 101, 103
- F** Fungsional, 74
- G** Globalisasi, 83, 85, 86, 95, 96
- J** Jurdil, 24-25
- K** KAA, 91-92, 95, 97-98, 101-103
Kerja sama, 67, 69-70, 72-78, 80, 89, 91, 93, 102
- L** Lembaga negara, 41-42, 44, 46, 47, 49
Luber, 24-25, 36
- N** Non-Blok, 91, 93, 94-96, 98-99, 103
- O** Otonomi, 31, 35-36, 45, 53, 55, 56
- P** Pancasila, 1-11, 14-20
PBB, 91, 93-96, 100, 103
Pemilu, 21, 24-27, 29, 35-38, 42-44, 48-49, 51, 60, 62-64, 66
Pilkada, 21, 31, 54, 65
Politik, 70, 75, 88-89, 93, 95, 101
Politik Bebas Aktif, 75, 79-80, 89-90, 95, 97-98, 103
PPKI, 4-5, 7, 11, 13, 15-16, 18, 20, 63
- U** UUD 1945, 4-7, 11, 15, 17-18, 23-24, 27, 30, 32-33, 39, 41-42, 46-48, 51, 53, 56-59, 63, 66, 89, 98, 101



Daftar Pustaka

2002. *Atlas Indonesia dan Semesta Dunia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- BSNP. 2006. *Standar Isi dan Kompetensi Dasar Pendidikan Kewarganegaraan SD*. Jakarta: Depdiknas.
- Daerah Istimewa Yogyakarta*. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. Jakarta.
- Handoyo, B. Restu Cipto. 2003. *Hukum Tatanegara, Kewarganegaraan dan Hak Azasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Hidayat, Amir F dan Abdurasyid. H. G. 2006. *Ensiklopedia Negara-negara di Dunia*. Bandung: C. V. Pustaka Grafika.
- Ratnawati, Tri. 2006. *Potret Pemerintahan di Indonesia di Masa Perubahan: Otonomi Daerah Tahun 2000-2006*. Yogyakarta-Jakarta: Pustaka Pelajar dan P2P-LIPI.
- Saputra, Lyndon, dkk. 2006. *RPUL: Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap Indonesia dan Dunia*. Tangerang: Scientific Press.
- Sigar, Edi. *Buku Pintar Indonesia*. 2003. Jakarta :Penerbit Pustaka Delapratasa.
- Sulamono, Bambang S., dkk. 2002. *Mengkaji Ulang Dasar Negara Pancasila*. Salatiga: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kewarganegaraan dan Demokrasi, Jurusan Studi PPKn - FKIP UNSW.
- Syafiie, Inu Kencana dan Azhari. 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Tim Penulis. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Tim Redaksi. 2003. *Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen MPR)*. Jakarta: Penerbit Restu Agung.
- Tim Redaksi. 2006. *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*. Jakarta: Penerbit Pustaka Kawan.
- Tim Redaksi Sinar Grafika. 2006. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- Sumber lain:
www.kleiscoop.digischool.com
www.kpu.go.id
www.indonesia.gov

ISBN 978-979-068-625-0 (no. jilid lengkap)
ISBN 978-979-068-645-8

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2009 Tanggal 12 Februari 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp7.387.--

